



**P U T U S A N**

**Nomor : 219 / Pdt.G /2018/ PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JUSUF SOMPIE**, umur 64 Tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Sukur Lingkungan I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Sebagai.....**Penggugat II;**

**BERNARD TURANGAN**, umur 72 Tahun, agama Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Sukur Lingkungan VI Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sebagai.....**Penggugat II;**

**SYENY NELWAN**, umur 62 Tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tikala Baru Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Sebagai.....**Penggugat III;**

**Lawan**

**NOLDY FRENCY SOMPIE**, umur 57 tahun, agama Protestan, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Rap-rap Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sebagai .....**Tergugat I;**

**JEMMY RONNIE SOMPIE**, umur 45 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat

Halaman 1 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rap-rap Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa

Utara

sebagai.....**Tergugat II;**

**RICKY TOMMY SOMPIE**, umur 57 Tahun, agama Protestan, Pekerjaan Swasta,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, alamat Kelurahan Rap-rap

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara

sebagai.....**Tergugat III;**

**CATOTJE MARIA SOMPIE**, umur 47 Tahun, agama Kristen Protestan,

pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

alamat Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten

Minahasa Utara

Sebagai.....**Tergugat IV;**

**FRANSISKA M. SOMPIE**, umur 55 Tahun, agama Protestan, pekerjaan

Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat

Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara

Sebagai.....**Tergugat V;**

**Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi**

**Utara** selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan

Jalan Tol Manado-Bitung Jalan 17 Agustus Manado – 95117 Telp

(0431) 863095, Fax (0431) 856011,

Sebagai.....**TURUT TERGUGAT I;**

**Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol**

**Manado-Bitung** pada Balai Pelaksana Jalan Nasional XI Desa

Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara

Sebagai.....**TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak;

Halaman 2 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 November 2018 dibawah nomor : 219 / Pdt.G / 2018 / PN Arm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III adalah keturunan dari Almarhum FREDERIK DONDO SOMPIE dan Almarhumah CATOTJE DUNGUS.
2. Bahwa Kakek dan Nenek PARA PENGUGAT yaitu FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) selama hidup mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai berikut :
  - 1.1 Julia Sompie (Almh)
  - 1.2 Yohan Hendrik Sompie (Alm)
  - 1.3 Adam Sompie (Alm)
  - 1.4 Frans Wenas Sompie (Alm)
  - 1.5 Emma Sompie (Almh)
  - 1.6 Anatje Sompie (Almh)
3. Bahwa Julia Sompie (Almh) mempunyai anak satu-satunya bernama MARIE F. TICOALU (Almh) dan MARIE F. TICOALU (Almh) memiliki 2 orang anak yaitu :
  - 3.1 FREDDY WELLY NELWAN (Alm), dan memiliki 3 orang anak yaitu :
    - a. HARTER NOUKE NELWAN
    - b. MEGGIE MARCELLA OKTAVIAN NELWAN
    - c. PEGGY PRISCILLIA AUDRY NELWAN
  - 1.2 SYENNY NELWAN (**Penggugat III**)
2. Bahwa YOHAN HENDRIK SOMPIE (Alm) memiliki 2 orang anak yaitu :
  - 4.1 CATOTJE MARIA SOMPIE (**Tergugat IV**)
  - 4.2 FRANSISKA M. SOMPIE (**Tergugat V**)

Halaman 3Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ADAM SOMPIE (Alm) mempunyai anak satu-satunya bernama ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) dan ARNOLD NENDU SOMPIE memiliki 3 orang anak :

5.2 NOLDY FRENCY SOMPIE (**Tergugat I**)

3.2 JEMMY RONNY SOMPIE (**Tergugat II**)

3.3 RICKY TOMMY SOMPIE (**Tergugat III**)

4. Bahwa FRANS WENAS SOMPIE (Alm) memiliki 3 orang anak yaitu:

6.1 YUNUS SOMPIE (Alm), dan mempunyai anak bernama IVANA VIRANITA SOMPIE.

6.2 BENNY SOMPIE (Alm), memiliki 5 orang anak yaitu :

a. PEGGY D. A. SOMPIE

b. MEGGY CORNELIS SOMPIE

c. DONDO SOMPIE

d. ISAI SOMPIE

e. IRENNE ESTHER SOMPIE

6.3 JUSUF SOMPIE (Penggugat I)

5. Bahwa EMMA SOMPIE (Almh) mempunyai anak satu-satunya bernama BERNARD TURANGAN (Penggugat II).

6. Bahwa ANNATJE SOMPIE (Almh) memiliki 2 orang anak yaitu:

8.1 DEISY DUNGUS

8.2 WILLIAM MARCEL DUNGUS

7. Bahwa FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) selama hidup mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekaranganyang berada di Kelurahan Sukur Lingkungan VIII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 4.264 M2 (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter bujur sangkar) yang sekarang ini akan dilewati pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung.

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**

Halaman 4Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo akan ada pembayaran ganti rugi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) yang perinciannya sebagai berikut :

Atas Nama : Keluarga Sompie (Ahli Waris FREDERIK DONDO  
SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh)

Alamat : Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi  
Kabupaten Minahasa utara

Letak tanah : Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi  
Kabupaten Minahasa utara

NIB : 13

Nomor bukti hak : Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah  
No. 376/SK TAS/SKHKT/II/2017.

Luas : 4.264 M2

Nilai Ganti Kerugian : Rp. 4.735.811.600,-

9. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah melakukan penitipan nilai ganti kerugian Objek Sengketa sebesar Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) di Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan SALINAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI Nomor. 19/Pdt.P Konsinyasi/2018/PN.Arm tertanggal 21 September 2018 ;

10. Bahwa karena kepemilikan Objek Sengketa masih atas nama Alm. FREDERIK DONDO SOMPIE sehingga pembagian ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung berdasarkan Undang-Undang dibagi 6 (enam) kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) ;

11. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V menyatakan dimana Objek Sengketa harus dibagi 5 (lima) kepada Para Ahli Waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan

Halaman 5 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATOTJE DUNGUS (Almh) dengan menghilangkan ahli waris pengganti dari ANNATJE SOMPIE (Almh) yaitu DEISY DUNGUS dan WILLIAM MARCEL DUNGUS ;

12. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sangat berkeberatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan menghilangkan ahli waris pengganti dari ANNATJE SOMPIE (Almh) yaitu DEISY DUNGUS dan WILLIAM MARCEL DUNGUS ;

13. Bahwa pembagian ganti rugi Objek Sengketa Jalan Tol Manado – Bitung kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) dibahagi 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

15.1 Ahli Waris dari JULIA SOMPIE (Almh) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

15.2 Ahli Waris dari YOHAN HENDRIK SOMPIE (Alm) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

15.3 Ahli Waris dari ADAM SOMPIE (Alm) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

15.4 Ahli Waris dari FRANS WENAS SOMPIE (Alm) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

15.5 Ahli Waris dari EMMA SOMPIE (Almh) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

15.6 Ahli Waris dari ANNATJE SOMPIE (Almh) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

14. Bahwa Penggugat I dalam pembagian ganti rugi terhadap Objek Sengketa bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris dari :

16.1 IVANA VIRANITA SOMPIE yang adalah ahli waris dari YUNUS SOMPIE (Alm)

16.2 PEGGY D. A. SOMPIE dan MEGGY CORNELIS SOMPIEserta DONDO SOMPIE yang adalah ahli waris dari BENNY SOMPIE (Alm)

16.3 WILLIAM MARCEL DUNGUS dan FONI DUNGUS adalah ahli waris dari ANNATJE SOMPIE (Almh)

15. Bahwa ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) adalah anak satu-satunya dari ADAM SOMPIE (Alm) yangsemasa hidup sebagai anggota TNI KODAM XIII MERDEKA, dan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 1965 telah menjual harta

Halaman 7Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisannya kepada Pamannya yang bernama FRANS WENAS SOMPIE  
berupa :

17.1 Pekarangan yang kini sedang dipersewakan pada SUDESCO (Objek  
Sengketa)

17.2 Rumah dan tanah pekarangan yang beralamat di Sukur

16. Bahwa karena harta warisan dari ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) yang  
adalah anak satu-satunya dari ADAM SOMPIE (Alm) telah dijual kepada Ayah  
Penggugat I bernama FRANS WENAS SOMPIE (Alm) sehingga secara hukum  
TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak lagi berhak menerima  
1/6 (satu per enam) bagiandari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat  
milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus  
rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga  
ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek  
Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung ;

17. Bahwa karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak lagi  
berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp.  
4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus  
sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan  
puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)  
uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado –  
Bitung karena telah dijual kepada Ayah Penggugat I bernama FRANS WENAS  
SOMPIE (Alm), maka secara hukum yang menerima adalah PENGUGAT  
I yang adalah Ahli Waris dari FRANS WENAS SOMPIE (Alm) ;

18. Bahwa karena PENGUGAT I adalah Ahli waris dari FRANS WENAS  
SOMPIE (Alm), maka PENGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan atas  
nama Ahli Waris dari YUNUS SOMPIE (Alm) dan BENNY SOMPIE (Alm)  
berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagiandari nilai ganti kerugian Rp.  
4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus

Halaman 8 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung;

19. Bahwa karena PENGGUGAT I mendapat kuasa dari Ahli Waris ANNETJE SOMPIE (Almh) yaitu WILLIAM MARCEL DUNGUS maka PENGGUGAT I berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagiandari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung ;

20. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah ahli waris dari YOHAN HENDRIK SOMPIE (Alm) maka berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagiandari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung ;

21. Bahwa karena PENGGUGAT II adalah ahli waris dari EMMA SOMPIE (Almh) maka berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagiandari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung;

22. Bahwa karena PENGGUGAT III adalah Ahli Waris dari JULIA SOMPIE (Almh) maka berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagiandari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

Halaman 9Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung dan dibagikan kepada para ahli waris lainnya ;

23. Bahwa karena PENGGUGAT I (ahli waris dari FRANS WENAS SOMPIE. Alm) dan PENGGUGAT II (ahli Waris dari EMMA SOMPIE. Almh) serta PENGGUGAT III (ahli waris dari JULIA SOMPIE. Almh) adalah yang berhak menerima masing-masing 1/6 bagiandari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sehingga TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II wajib membayar nilai ganti kerugian terhadap Objek Sengketa kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III ;
24. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum lain;
25. Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari jika PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Keberatan dalam perkara ini ;
3. Menetapkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adalah keturunan dari Almarhum FREDERIK DONDO SOMPIE dan Almarhumah CATOTJE DUNGUS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Kakek dan Nenek PARA PENGGUGAT yaitu FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) selama hidup mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

- 4.1 Julia Sompie (Almh)

- 4.2 Yohan Hendrik Sompie (Alm)

- 4.3 Adam Sompie (Alm)

- 4.4 Frans Wenas Sompie (Alm)

- 4.5 Emma Sompie (Almh)

- 4.6 Anatje Sompie (Almh)

5. Menetapkan Julia Sompie (Almh) mempunyai anak satu-satunya bernama MARIE F. TICOALU (Almh) dan MARIE F. TICOALU (Almh) memiliki 2 orang anak yaitu :

- 5.1 FREDDY WELLY NELWAN (Alm), dan memiliki 3 orang anak yaitu :

- a. HARTER NOUKE NELWAN

- b. MEGGIE MARCELLA OKTAVIAN NELWAN

- c. PEGGY PRISCILLIA AUDRY NELWAN

- 5.2 SYENNY NELWAN (Penggugat III)

6. Menetapkan ADAM SOMPIE (Alm) mempunyai anak satu-satunya bernama ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) dan ARNOLD NENDU SOMPIE memiliki 3 orang anak :

- 6.1 NOLDY FRENCY SOMPIE (Tergugat I)

- 6.2 JEMMY RONNY SOMPIE (Tergugat II)

- 6.3 RICKY TOMMY SOMPIE (Tergugat III)

7. Menetapkan FRANS WENAS SOMPIE (Alm) memiliki 3 orang anak yaitu:

- 7.1 YUNUS SOMPIE (Alm), dan mempunyai anak bernama IVANA VIRANITA SOMPIE.

- 7.2 BENNY SOMPIE (Alm), memiliki 5 orang anak yaitu:

- a. PEGGY D. A. SOMPIE



- b. MEGGY CORNELIS SOMPIE
- c. DONDO SOMPIE
- d. ISAI SOMPIE
- e. IRENNE ESTHER SOMPIE

7.3 JUSUF SOMPIE (Penggugat I)

8. Menetapkan EMMA SOMPIE (Almh) mempunyai anak satu-satunya bernama BERNARD TURANGAN (Penggugat II).

9. Menetapkan ANNATJE SOMPIE (Alm) memiliki 2 orang anak yaitu :

9.1 DEISY DUNGUS

9.2 WILLIAM MARCEL DUNGUS

10. Menetapkan FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) selama hidup mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang berada di Kelurahan Sukur Lingkungan VIII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 4.264 M2 (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter bujur sangkar) yang sekarang ini akan dilewati pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung.

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

11. Menetapkan Objek Sengketa dalam perkara a quo akan ada pembayaran ganti rugi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) yang perinciannya sebagai berikut :

Atas Nama	: Keluarga Sompie (Ahli Waris FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh)
Alamat	: Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa utara
Letak tanah	: Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa utara
NIB	: 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor bukti hak : Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah  
No. 376/SK TAS/SKHKT/II/2017.

Luas : 4.264 M2

Nilai Ganti Kerugian : Rp. 4.735.811.600,-

12. Menetapkan TURUT TERGUGAT II telah melakukan penitipan nilai ganti kerugian Objek Sengketa sebesar Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) di Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan SALINAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI Nomor. 19/Pdt.P Konsinyasi/2018/PN.Arm tertanggal 21 September 2018 ;

13. Menetapkan kepemilikan Objek Sengketa masih atas nama Alm. FREDERIK DONDO SOMPIE sehingga pembagian ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung berdasarkan Undang-Undang dibagi 6 (enam) kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) ;

14. Menetapkan pembagian ganti rugi Objek Sengketa Jalan Tol Manado – Bitung kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) dibagi 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

14.1 Ahli Waris dari JULIA SOMPIE (Almh) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

14.2 Ahli Waris dari YOHAN HENDRIK SOMPIE (Alm) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :

Halaman 13 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

14.3 Ahli Waris dari ADAM SOMPIE (Alm) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

14.4 Ahli Waris dari FRANS WENAS SOMPIE (Alm) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

14.5 Ahli Waris dari EMMA SOMPIE (Almh) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

14.6 Ahli Waris dari ANNATJE SOMPIE (Almh) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :  
Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

15. Menetapkan Penggugat I dalam pembagian ganti rugi terhadap Objek Sengketa bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris dari :

15.1 IVANA VIRANITA SOMPIE yang adalah ahli waris dari YUNUS SOMPIE (Alm)

15.2 PEGGY D. A. SOMPIE dan MEGGY CORNELIS SOMPIE serta DONDO SOMPIE yang adalah ahli waris dari BENNY SOMPIE (Alm)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.3 WILLIAM MARCEL DUNGUS dan FONI DUNGUS adalah ahli waris dari ANNATJE SOMPIE (Almh)

16. Menetapkan ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) adalah anak satu-satunya dari ADAM SOMPIE (Alm) yang semasa hidup sebagai anggota TNI KODAM XIII MERDEKA, dan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 1965 telah menjual harta warisannya kepada Pamannya yang bernama FRANS WENAS SOMPIE berupa:

16.1 Pekarangan yang kini sedang dipersewakan pada SUDESCO (ObjekSengketa)

16.2 Rumah dan tanah pekarangan yang beralamat di Sukur.

17. Menetapkan harta warisan dari ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) yang adalah anak satu-satunya dari ADAM SOMPIE (Alm) telah dijual kepada Ayah Penggugat I bernama FRANS WENAS SOMPIE (Alm) sehingga secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak lagi berhak menerima  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung;

18. Menetapkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak lagi berhak menerima  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung karena telah dijual kepada Ayah Penggugat I bernama FRANS WENAS SOMPIE (Alm), maka secara hukum yang menerima adalah PENGGUGAT I yang adalah Ahli Waris dari FRANS WENAS SOMPIE (Alm);

Halaman 15 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menetapkan PENGGUGAT I adalah Ahli waris dari FRANS WENAS SOMPIE (Alm), maka PENGGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Ahli Waris dari YUNUS SOMPIE (Alm) dan BENNY SOMPIE (Alm) berhak menerima  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung;
20. Menetapkan PENGGUGAT I mendapat kuasa dari Ahli Waris ANNETJE SOMPIE (Almh) yaitu WILLIAM MARCEL DUNGUS maka PENGGUGAT I berhak menerima  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung;
21. Menetapkan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah ahli waris dari YOHAN HENDRIK SOMPIE (Alm) maka berhak menerima  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung;
22. Menetapkan PENGGUGAT II adalah ahli waris dari EMMA SOMPIE (Almh) maka berhak menerima  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung;
23. Menetapkan PENGGUGAT III adalah Ahli Waris dari JULIA SOMPIE (Almh) maka berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung dan dibagikan kepada para ahli waris lainnya ;
24. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum lain ;
25. Menetapkan PENGGUGAT I (ahli waris dari FRANS WENAS SOMPIE. Alm) dan PENGGUGAT II (ahli Waris dari EMMA SOMPIE. Almh) serta PENGGUGAT III (ahli waris dari JULIA SOMPIE. Almh) adalah yang berhak menerima masing-masing 1/6 bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sehingga TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II wajib membayar nilai ganti kerugian terhadap Objek Sengketa kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III ;
26. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Pengugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng, jika para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
27. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap dipersidangan masing-masing;
- Penggugat I, II dan III datang menghadap Kuasa hukumnya yaitu Stevie Da Costa, SH.MH, Weyni Marcyliya Moniaga, SH yaitu Advokat berdasarkan

Halaman 17 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 November 2018 yang telah di daftarkan didalam buku register pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 27 November 2018;

- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah datang menghadap kuasanya yaitu Reynold Paat,SH.MH, Lucky Kapojos,SH, Roosje R Nonutu,SH, Heivy Mandang,SH dan Nurlaila Tul Qadri Mappe,SH (Advokat Magang) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Januari 2019;
- Tergugat IV telah datang menghadap kuasanya yaitu A.R Adam,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 23 April 2019;
- Tergugat V telah datang menghadap kuasanya yaitu A.R Adam,SH, Hendra Baramuli,SH.MH, Yanri Korompis,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 19 Desember 2018;
- Turut Tergugat I telah datang menghadap kuasanya Sylvana Ellen Senduk,SH.MH berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019;
- Turut Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk **HARIANTO MAMONTO SH.**Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator ditetapkan dalam Penetapan No. 219/Pen.Pdt.G/2018/PN.Arm dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator ;

Halaman 18Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan jika terhadap gugatan yang dibacakan di persidangan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, Kuasa Tergugat IV, V dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat I, II, III

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung ERROR IN PERSONA.

#### A. Gugatan Diskualifikasi In Person

Yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas untuk mewakili para ahli waris yang dimaksudnya karena ia tidak memiliki kuasa untuk itu. Alasannya karena Surat Kuasa yang dimiliki oleh PENGGUGAT I hanya untuk mewakili ahli waris pengganti dari Alm. YUNUS SOMPIE, dan ahli waris pengganti dari Alm. BENNY SOMPIE untuk pencairan dana ganti rugi atas objek sengketa dan bukan untuk mewakili mereka sebagai PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Airmadidi. Sebagaimana yang PARA PENGGUGAT uraikan dalam posita halaman 6 (enam) angka 16 (enam belas). Dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri karena PARA PENGGUGAT bukan orang yang berhak dan berkapasitas untuk mewakili para ahli waris untuk menggugat.

#### B. Gugatan Kurang Pihak/Plurium litis Consortium.

Halaman 19 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



PARA PENGGUGAT tidak menarik ahli waris dari (Almh)ANNATJE SOMPIE yaitu DEISY DUNGUS dan WILLIAM MARCEL DUNGUS sebagai Pihak dalam Perkara ini. Sebagaimana dalam gugatannya posita angka 8 PARA PENGGUGAT telah menyebutkan ahli waris dari (Almh) ANNATJE SOMPIE, dan dalam Posita angka 15 nilai ganti kerugian harus dibagi 1/6 dan pembagian terhadap Ahli Waris ANNATJE SOMPIE dipertegas dalam posita angka 15.6.Maka seharusnya PARA PENGGUGAT berkewajiban hukum untuk mendudukan orang yang ada hubungan Hukum dengan objek sengketa tersebut untuk ditarik sebagai pihak dalam hal ini ahli waris dari (Almh) ANNATJE SOMPIE, agar tidak hilang hak kewarisannya dan mereka mendapat kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak – haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak maka proses peradilan akan mengabaikan asas de aditu et alternam partem (mendengarkan dua bela pihak). Gugatan yang kurang pihak ini harus dinyatakan tidak dapat diterima yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1975 no. 78 K/Sip/1972 yang menerangkan “gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)”.

Vide Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan “ Ketidak lengkapan dalam merumuskan Subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya maka Gugatan yang diajukannya dapat dianggap telah terjadi Error In Persona/ kesalahan Subjek Hukum maka Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

Selain itu menurut pendapat RETNOWULAN SUTANTIO dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek di halaman 2 (dua) menyatakan “ Dalam Praktek perkataan Turut Tergugat ditujukan bagi





orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa, tidak wajib melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu Gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim“.

## C. Gugatan Salah Alamat.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT III, dimana alamat yang ditujukan oleh PARA PENGGUGAT di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan Alamat sebenarnya dari TERGUGAT I(NOLDY FRENCY SOMPIE) di Jl. Batu Butok II, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan alamat dari TERGUGAT III (RICKY TOMMY SOMPIE) di Jl. Klamono I, Kelurahan Muara Rapat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Bahwa salahnya alamat dari TERGUGAT maka dengan sendirinya TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan dengan PARA PENGGUGAT, mengacu pada putusan MA No.709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013 tentang “pencantuman alamat TERGUGAT tidak jelas, maka dinyatakan gugatan tidak dapat diterima”.Kalaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT III datang/hadir melalui kuasa hukumnya memenuhi panggilan Pengadilan, itu semata-mata adalah untuk menghormati Lembaga Peradilan.

## D. Surat Kuasa Tidak Sah

Surat Kuasa tidak sah oleh karena tanggal Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT dengan tanggal dibuatnya gugatan adalah sama sehingga tidak ada perbedaan waktu kapan dibuatnya Surat Kuasa Khusus maupun Surat Gugatan. Ketidakjelasan ini menjadikan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Cacat dan perkara ini tidak dapat diterima sebagaimana putusan

MA No. 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 2983.

### 3. Gugatan Kabur / tidak jelas OBSCUUR LIBEL

Definisinya adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas dalil persoalan yang menjadi dasar gugatan atau antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan atau tidak jelas.

#### A. Antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan tidak jelas

- Sebagaimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita halaman 7 (tujuh) angka 12 (dua belas) menyebutkan tentang kepemilikan Objek Sengketa yang masih atas nama alm. FREDERIK DONDO SOMPI sehingga pembagian ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung berdasarkan Undang – Undang dibagi 6 (enam) kepada ahli waris dari alm. FREDERIK SOMPIE dan almh. CATOJE DUNGUS. Namun pada Petitum halaman 15 (lima belas) angka 18 (delapan belas) PARA PENGGUGAT memohon Penetapan kalau TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak lagi berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian, sementara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah juga ahli waris yang sah dari FREDERIK DONDO SOMPIE dan CATOTJE DUNGUS.

Posita sebagai dasar suatu Gugatan, dianggap lengkap apabila memuat 2 (dua) Unsur yaitu :

- a. Dasar fakta (feitelijke grond), yang menyatakan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan Hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan objek perselihan, atau perselisihan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan PENGGUGAT.

Halaman 22 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dasar hukum (rechtelijke grond), menjelaskan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan materi atau objek yang diperselisihkan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait dengan materi atau objek perselisihan.

Dari uraian diatas Nampak jelas kalau antara Posita dan Petitum dari Gugatan PARA PENGGUGAT saling bertentangan dan tidak jelas karena tidak didukung oleh dasar fakta dan dasar hukum.

Sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan “adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan sehingga oleh karenanya tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan Penggugat akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscur libel).

- Bahwa pada Posita halaman 6 (enam) angka 8 (delapan) menyebutkan bahwa ANNATJE SOMPIE (almh) memiliki 2 orang anak yaitu :

DEISY DUNGUS dan WILLIAM MARCEL DUNGUS. Dan pada Petitum halaman 14 (empat belas) angka 15 (lima belas) PARA PENGGUGAT menyebutkan ahli waris dari ANNATJE SOMPIE adalah WILLIAM MARCEL DUNGUS dan FONI DUNGUS.

Dari uraian tersebut ada perbedaan nama ahli waris dari ANNATJE SOMPIE yaitu DEISY DUNGUS (dalam posita) dan FONI DUNGUS (dalam petitum angka 15.3), perbedaan posita dan petitum ini menyebabkan gugatan yang kabur dan tidak jelas.

- Dasar Hukum dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas karena PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita atau fundamentum petendi salah menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau



peristiwa yang mendasari Gugatan PARA PENGGUGAT sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan. Kesalahan ini dapat dilihat dengan adanya ketidak sesuaian ukuran luas Objek Sengketa dimana dalam gugatan disebutkan luasnya adalah 4.264 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) sedangkan pada bukti surat Gambar Situasi Tanah No. 167/SKT/SKR/XI/2016 atas nama , Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa No. 96/SKTAS/SKR/XI/2016 atas nama , Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah, Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah No. 160/SKR/SKHKT/XI/2016 menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa adalah 4.908 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus delapan meter persegi). Juga dalam Gugatan PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan batas-batas dari Objek Sengketa. Maka telah nyata kalau dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan PARA PENGGUGAT jadi tidak sesuai sehingga Gugatan ini tidak memenuhi syarat formil dari suatu Gugatan sehingga sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

**B. Objek Sengketa tidak jelas**

Tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan dapat terjadi seperti, jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dan tidak menyebutkan batas – batas Objek Sengketa maka gugatan tersebut dapat dikatakan obscuur libel seperti yang tercantum dalam Yurisprudensi MA RI No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan “karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas- batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT menyebutkan bahwa luas dari objek sengketa adalah 4.264 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat meter persegi) namun sesuai dengan bukti surat Gambar Situasi Tanah No. 167/SKT/SKR/XI/2016 atas nama , Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa No. 96/SKTAS/SKR/XI/2016 atas nama , Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah, Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah No. 160/SKR/SKHKT/XI/2016 menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa adalah 4.908 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus delapan meter persegi). Perbedaan luas tanah Objek sengketa ini nyata benar kalau Gugatan PARA PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel).

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah kami kemukakan diatas maka kami mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam EKSEPSI, sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam JAWABAN ini.
2. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I, II dan III.
3. Bahwa TERGUGAT I, II dan III tidak akan menanggapi dalil – dalil PARAPENGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa benar alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS memiliki 6 (enam) orang anak yaitu almh. JULIA SOMPIE, alm. JOHAN HENDRIK SOMPIE, alm. ADAM SOMPIE, alm. FRANS WENAS SOMPIE, almh. EMMA SOMPIE dan almh. ANATJE SOMPIE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS.
6. Bahwa benar apa yang dituangkan oleh PARA PENGGUGAT pada Posita halaman 5 (lima) dan 6 (enam) angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan), dimana hal itu adalah tentang silsilah keluarga besar alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS.
7. Bahwa benar alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang berada di kelurahan Sukur Ling. VIII Kecamatan Airmadidi Kabupaten minahasa Utara, namun tidak benar kalau luasnya adalah 4.264 M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) karena luas sebenarnya sesuai dengan bukti surat Gambar Situasi Tanah No. 167/SKT/SKR/XI/2016 atas nama , Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa No. 96/SKTAS/SKR/XI/2016 atas nama, Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah, Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah No. 160/SKR/SKHKT/XI/2016 menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa adalah 4.908 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus delapan meter persegi).
8. Bahwa apa yang PARA PENGGUGAT tuangkan dalam Posita halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) angka 10 (sepuluh) kecuali luas objek tidak sesuai, 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) adalah benar.
9. Bahwa adalah tidak benar kalau PARA TERGUGAT mau menghilangkan hak dari ahli waris pengganti almh. ANNATJE SOMPIE yaitu DEISY DUNGUS dan WILLIAM MARCEL DUNGUS. Justru PARA PENGGUGAT yang mau menghilangkan hak dari ahli waris pengganti almh. ANNATJE SOMPIE karena ia tidak menariknya menjadi PIHAK dalam Perkara ini sebagaimana telah TERGUGAT I, II dan III ulas dalam EKSEPSI diatas.

Halaman 26 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT I, II dan III membenarkan apa yang tertuang dalam posita halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) angka 15 (lima belas).
11. Bahwa adalah tidak benar kalau ARNOLD NENDU SOMPIE (orang tua) TERGUGAT I, II dan III telah menjual warisannya kepada FRANS WENAS SOMPIE (orang tua) PENGGUGAT I dengan alasan alasan sebagai berikut :
  - Kalau memang ARNOLD NENDU SOMPIE telah menjual warisannya sejak 3 Maret 1965 kenapa objek tersebut tidak di alihkan menjadi atas nama FRANS WENAS SOMPIE dalam kurun waktu 54 tahun.
  - Kalau itu sudah terjual, maka tidak mungkin untuk segala bukti kepemilikan masih atas nama alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS.
  - Kalau ada permasalahan atas objek sengketa tidak mungkin pemerintah mau mengeluarkan bukti SURAT KETERANGAN TIDAK ADA SENGKETA NO.96/SKTAS/SKR/XI/2016.
12. Bahwa apa yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT kalau orang tua TERGUGAT I, II dan III telah menjual warisannya, hanyalah akal-akalan PARA PENGGUGAT yang ingin menguasai dan ingin menikmati sendiri ganti rugi atas objek sengketa.
13. Bahwa karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah ahli waris pengganti yang sah dari alm. ARNOLD NENDU SOMPIE maka adalah wajar apabila mereka dinyatakan berhak atas ganti rugi sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado-Bitung.
14. Bahwa pada Posita halaman 10 (sepuluh), angka 21 (dua puluh satu) disebutkan kalau PENGGUGAT I mendapatkan kuasa dari ahli waris almh.

Halaman 27 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNATJE SOMPIE yaitu WILLIAM MARCEL DUNGUS, Kuasa tersebut tidak sah dan cacat hukum karena ahli waris dari almh. ANNATJE SOMPIE ada dua orang termasuk DEISY DUNGUS, sementara yang memberikan kuasa menurut PARA PENGGUGAT hanya satu orang yaitu WILLIAM MARCEL DUNGUS.

Berdasarkan hal yang telah PARA TERGUGAT kemukakan diatas sehingga sudah seharusnya Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

## DALAM GUGATAN REKONVENS

Menarik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III (PARA PENGGUGAT) dalam KONVENS I menjadi PARA TERGUGAT dalam REKONVENS I

Selanjutnya disebut ..... PARA TERGUGAT REKONVENS

Dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) dalam KONVENS I menjadi PARA PENGGUGAT dalam REKONVENS I.

Selanjutnya disebut ..... PARA PENGGUGAT REKONVENS I

Dengan alasan – alasan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. PARA PENGGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT KONVENS I mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian EKSEPS I / JAWABAN di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian GUGATAN REKONVENS I ini;
2. PARA PENGGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT KONVENS I menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA PENGGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT KONVENS I.
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah warisan dari alm. FREDRIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE

Halaman 28 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUNGUS yang terletak di Kel. Sukur Ling. VIII Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara dengan luas 4.908 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus delapan meter persegi) sesuai dengan bukti surat Gambar Situasi Tanah No. 167/SKT/SKR/XI/2016 atas nama ,Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa No. 96/SKTAS/SKR/XI/2016 atas nama , Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah, Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah No. 160/SKR/SKHKT/XI/2016.

4. Bahwa dalam Gugatan Konvensi, PARAPENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI menyebutkan kalau luas tanah Objek sengketa adalah 4.264 M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi), ini berarti ada selisih tanah sebesar 664 M<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang tidak PARATERGUGAT REKONVENSI masukkan menjadi Objek Sengketa padahal tanah tersebut merupakan satu hamparan dengan luas yang sebenarnya sebagaimana yang tertuang dalam angka 3 (tiga) diatas (dalam gugatan rekonvnesi) yang kesemuanya adalah warisan dari alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh.CATOTJE DUNGUS.
5. Bahwa selisih tanah sebesar 664 M<sup>2</sup>(enam ratus enam puluh empat meter persegi) harus dinyatakan sebagai warisan dari alm. FREDERIK DONDO SEMPIE dan almh.CATOTJE DUNGUS yang diwariskan kepada Para Ahli Waris.
6. Bahwa gugatan pokok / gugatan konvensi PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI selain tidak berdasar dan tidak benar, justru PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI dalam hal ini TERGUGAT I REKONVENSI / PENGUGAT I KONVENSI yang telah mencairkan dana ganti rugi bangunan di objek sengketa sesuai dengan perkara perdata nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Arm, sebesar Rp. 680.908.591,-(enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibayarkan kepada mereka yang telah membangun dan mengontrak diobjek perkara dan PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI telah mengambil sebagian ganti rugi tersebut sebesar Rp. 185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sebagian dana ganti rugi ini yang juga seharusnya menjadi bagian hak dari semua ahli waris alm. FREDRIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS, untuk dibagi 1/6 (satu per enam) bagian nilai dari besaran ganti rugi.

7. Bahwa 1/6 (satu per enam) dari dana ganti rugi yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI merupakan hak dari PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI sehingga PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah mengalami kerugian 1/6 (satu per enam) dari nilai ganti rugi yang diterima PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI sebesar Rp.185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan setiap ahli waris mendapat bagian ganti rugi bangunan sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
8. Bahwa sejak dahulu objek perkara ini dikuasai oleh PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI, untuk mengelola apapun yang berada diatas tanah tersebut dan sampai saat ini para ahli waris termasuk PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I, II, III, KONVENSI, tidak menerima hasil pengolahan tersebut hingga diajukan Gugatan pokok / gugatan KONVENSI. .
9. Bahwa gugatan pokok / gugatan konvensi dari PARA PENGGUGAT KONVENSI sekarang PARA TERGUGAT REKONVENSI telah membuat malu PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang menghilangkan 664 M<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh empat meter persegi) objek yang menjadi warisan dari Para ahli waris alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS, dan telah menerima ganti rugi bangunan atau ganti rugi apapun yang berada diatas objek perkara, serta telah menguasai objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI.

11. Bahwa akibat dari perbuatan PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI apa yang menjadi hak PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak terpenuhi, mengakibatkan PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian materil atas ganti rugi bangunan diobjek perkara sebesar Rp 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah bunga terhitung sejak dana ini dicairkan pada setahun yang lalu, jadi total kerugian materil adalah :

- Uang pokok : Rp. 30.900.000,-

- Bunga 10%/thn : Rp. 3.090.000,-

Jumlah : Rp. 33.990.000,-

kerugian mana harus dibayar oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus sebagai salah satu ahli waris.

12. Bahwa akibat gugatan konvensi dari PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI, maka PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah mengalami kerugian imateriil, kerugian mana tidak dapat dihitung dengan uang, namun apabila hendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang maka kerugian imateril yang dialami oleh masing – masing TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI adalah masing – masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap orang sehingga kerugian imateriil seluruhnya adalah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), kerugian mana harus dibayar oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus,

13. Bahwa untuk menjaga jangan sampai gugatan rekonsensi ini menjadi sia – sia maka mohon Pengadilan Negeri Airmadidi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI

Berdasarkan semua hal yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan JAWABAN/EKSEPSI TERGUGAT I, II, dan III untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam parkara ini kepada PARA PENGGUGAT.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan JAWABAN/EKSEPSI TERGUGAT I, II dan III untuk seluruhnya.
3. Menyatakan dan menetapkan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan ahli waris pengganti dari almh. ANNATJE DUNGUS merupakan ahli waris yang sah dari alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS dan berhak atas uang ganti rugi dari tanah warisan masing – masing 1/6 (satu per enam) dari Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) jadi uang yang akan diterima sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) oleh masing-masing para ahli waris.

4. Menghukum PARAPENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ yang menghilangkan objek tanah warisan sebesar 664 M<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh empat meter persegi) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan Objek warisan dari alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS adalah seluas 4.908 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus delapan meter persegi) sesuai dengan bukti surat Gambar Situasi Tanah No. 167/SKT/SKR/XI/2016 atas nama , Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa No. 96/SKTAS/SKR/XI/2016 atas nama , Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah, Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah No. 160/SKR/SKHKT/XI/2016 dan bukan seluas 4.264 M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi).
4. Menyatakan selisih tanah seluas 664 M<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh empat meter bujur sangkar) adalah warisan dari alm. FREDERIK DONDO SOMPIE dan almh. CATOTJE DUNGUS yang diwariskan kepada ahli waris mereka.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ.
6. Menghukum PARATERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar kerugian materil mengalami kerugian materil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ganti rugi bangunan diobjek perkara sebesar Rp 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah bunga terhitung sejak dana ini dicairkan pada setahun yang lalu, jadi total kerugian materil adalah :

- Uang pokok : Rp. 30.900.000,-
- Bunga 10%/thn :Rp. 3.090.000,-
- Jumlah : Rp. 33.990.000,-

7. Manghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar kerugian imateriil masing – masing TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI adalah masing – masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap orang sehingga kerugian imateril seluruhnya adalah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), kerugian mana harus dibayar oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Jawaban Tergugat IV dan V

EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa baik Penggugat Imaupun Tergugat I tidak memilikikualitas (Non Persona Standi In Judicio) atau Legal Standing untuk mendampingi atau mewakili Marcel Dungus dan Deysi Dungus dalam perkara a qou. Sebab Penggugat I maupun Kuasanya tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari kedua orang tersebut. Atas dasar itu sangat beralasan apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari objek sengketa sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tgl 17 April 1971;

3.2 Bahwa harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 4.800 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus meter persegi) namun Objek Sengketa in casu hanya seluas  $4.264 \text{ M}^2$  (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi), itu berarti warisan masih tersisa seluas  $\pm 536 \text{ M}^2$  (lima ratus tiga puluh enam meter persegi). Penggugat tidak mendalilkan apakah bidang tanah seluas  $\pm 536 \text{ M}^2$  (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) akan dibagi waris atau menjadi warisan pihak Penggugat atau Tergugat;

3.3 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16.3, tidak jelas karena tidak ada pihak in casu yang bernama Foni Dungus.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena Marcel Dungus dan Deysi Dungus yang adalah ahli waris Ab Intestatodari pewaris Anatje Sompie (Almarhum) tidak ditarik menjadi pihak in casu. Untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

### Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil-dalil pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 yang diketahui oleh Lurah Sukur pada waktu itu atas nama Handry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polii Dumais dan disahkan pada tanggal 03 Juli 2018 oleh Lurah Sukur atas nama Adrian Walansendouw S.Pd., bagian warisan Frederik Dondo Sompie (Almarhum) dan Catotje Dungus (Almarhum) adalah seluas 4.800 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manado-Bitung.
- Sebelah Selatan : Anthoneta Sompie dan Keluarga Walewangko.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : Keluarga Luntungan, Keluarga Walansendouw dan Keluarga Maramis.

4. Bahwa Berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 ahli waris telah mendapatkan warisan utuh berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm$  4.800 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi) namun diantara ahli waris dari Frederik Dondo Sompie (Almarhum) dan Catotje Dungus (Almarhum) belum dilakukan pembagian warisan untuk menentukan letak dan luas masing-masing bagian ahli waris;

5. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 9 sebagai berikut:

5.1 Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan mengenai batas-batas Objek Sengketa adalah seluas 4.264 M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi);

5.2 Bahwa luas Objek Sengketa adalah 4.264 M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) sedangkan berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 2019, harta warisan berupa sebidang tanah adalah seluas 4.800 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi. Itu berarti harta warisan masih tersisa seluas  $\pm$  536 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh enam meter persegi);

5.3 Bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai letak dan bentuk bidang tanah yang masih tersisa seluas  $\pm$  536 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh enam meter

Halaman 36 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai hak kepemilikan terhadap bidang tanah seluas  $\pm 536 \text{ M}^2$  (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) tersebut.

6. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat angka 12 sebagai berikut:

6.1 Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 yang diketahui oleh Lurah Sukur pada waktu itu atas nama Handry Polii Dumais dan disahkan pada tanggal 03 Juli 2018 oleh Lurah Sukur atas nama Adrian Walansendouw S.Pd., bagian warisan Frederik Dondo Sompie (Almarhum) dan Catotje Dungus (Almarhum) adalah seluas  $4.800 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus meter persegi) a quo telah dibagi waris kepada ke 5 (lima) ahli waris Ab Intestato masing-masing: Marie L Ticoalu (ahli waris dari Julia Sompie Almarhum), Johan Sompie (Pewaris dari Tergugat IV dan Tergugat V), Frans W. Sompie, Nendu Sompie (ahli waris dari Adam Sompie Almarhum), Bernard Turangan (ahli waris dari Emma Sompie);

6.2 Bahwa Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 disetujui dan ditanda tangani oleh ke 5 (lima) ahli waris masing-masing: Marie L Ticoalu (ahli waris dari Julia Sompie Almarhum), Johan Sompie (Pewaris dari Tergugat IV dan Tergugat V), Frans W. Sompie, Nendu Sompie (ahli waris dari Adam Sompie Almarhum), Bernard Turangan (ahli waris dari Emma Sompie). Selain itu surat tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang Saksi serta dibuat dan diketahui oleh Lurah Sukur pada waktu itu atas nama Handry Polii Dumais dan disahkan lagi pada tanggal 03 Juli 2018 oleh Lurah Sukur atas nama Adrian Walansendouw S.Pd., maka sangat berdasar apabila Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

Halaman 37 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat angka 15 sebagai berikut:

7.1 Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29

Maret 1989 yang diketahui oleh Lurah Sukur pada waktu itu atas nama Handry Polii Dumais dan disahkan pada tanggal 03 Juli 2018 oleh Lurah Sukur atas nama Adrian Walansendouw S.Pd., bagian warisan Frederik Dondo Sompie (Almarhum) dan Catotje Dungus (Almarhum) adalah seluas 4.800 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi) a quo telah dibagi waris kepada ke 5 (lima) ahli waris Ab Intestato masing-masing: Marie L Ticoalu (ahli waris dari Julia Sompie Almarhum), Johan Sompie (Pewaris dari Tergugat IV dan Tergugat V), Frans W. Sompie, Nendu Sompie (ahli waris dari Adam Sompie Almarhum), Bernard Turangan (ahli waris dari Emma Sompie);

8. Bahwa oleh karena Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 yang diketahui oleh Lurah Sukur pada waktu itu atas nama Handry Polii Dumais dan disahkan pada tanggal 03 Juli 2018 oleh Lurah Sukur atas nama Adrian Walansendouw S.Pd., bagian warisan Frederik Dondo Sompie (Almarhum) dan Catotje Dungus (Almarhum) adalah seluas 4.800 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi) a quo telah dibagi waris kepada ke 5 (lima) ahli waris Ab Intestato masing-masing: Marie L Ticoalu (ahli waris dari Julia Sompie Almarhum), Johan Sompie (Pewaris dari Tergugat IV dan Tergugat V), Frans W. Sompie, Nendu Sompie (ahli waris dari Adam Sompie Almarhum), Bernard Turangan (ahli waris dari Emma Sompie), maka sudah sepantasnya Objek Sengketa yang akan mendapatkan ganti untung akibat akan dilalui oleh proyek Jalan Tol Manado-Bitung hanya diberikan kepada ke. 5 (lima) ahli waris yang disebutkan dalam Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat angka 15 sebagai berikut:

9.1. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 yang sah dan mengikat menurut hukum warisan tersebut diberikan kepada ke 5 (lima) ahli waris masing-masing: Marie L Ticoalu (ahli waris dari Julia Sompie Almarhum), Johan Sompie (Pewaris dari Tergugat IV dan Tergugat V), Frans W. Sompie, Nendu Sompie (ahli waris dari Adam Sompie Almarhum), Bernard Turangan (ahli waris dari Emma Sompie). Jadi pembagian ganti untung Jalan Tol Manado-Bitung senilai Rp. 4.735.811.600.- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dibagi kepada ke. 5 (lima) ahli waris dan masing-masing ahli waris mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian sebagai berikut:

9.1.1 Ahli waris dari Julia Sompie mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dari Rp. 4.735.811.600.- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) senilai Rp. 947.162.320.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

9.1.2 Ahli waris dari Yohan Hendrik Sompie mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dari Rp. 4.735.811.600.- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) senilai Rp. 947.162.320.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

9.1.3 Ahli waris dari Adam Sompie mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dari Rp. 4.735.811.600.- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) senilai Rp. 947.162.320.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);



9.1.4 Ahli waris dari Frans Wenas Sompie mendapat 1/5 bagian dari Rp. 4.735.811.600.- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) senilai Rp. 947.162.320.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

9.1.5 Ahli waris dari Emma Sompie mendapat 1/5 bagian dari Rp. 4.735.811.600.- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) senilai Rp. 947.162.320.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

9.2. Bahwa ahli waris dari Annatje Sompie yakni Deisy Dungus dan William Marcel Dungus tidak mendapatkan bagian warisan berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 tersebut sebab ahli waris Deisy Dungus dan William Marcel Dungus mendapat bagian warisan pada objek warisan yang lain;

10. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat angka 16 dan 21 sebagai berikut:

10.1. Bahwa Penggugat I tidak memiliki kuasa yang sah untuk mendampingi atau mewakili Marcel Dungus dan Deysi Dungus dalam perkara a quo. Oleh sebab itu Penggugat I tidak memenuhi syarat untuk bertindak mempertahankan hak dan kepentingan dari Marcel Dungus dan Deysi Dungus. Apabila Penggugat I memiliki bukti surat kuasa yang sah untuk bertindak mempertahankan hak dan kepentingan dari Marcel Dungus dan Deysi Dungus mohon untuk dibuktikan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 adalah sah dan mengikat menurut Hukum;
3. Menetapkan berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 yang sah dan mengikat menurut hukum sehingga warisan tersebut diberikan kepada ke 5 (lima) ahli waris masing-masing: Marie L Ticoalu (ahli waris dari Julia Sompie Almarhum), Johan Sompie (Tergugat IV dan Tergugat V), Frans W. Sompie, Nendu Sompie (ahli waris dari Adam Sompie Almarhum), Bernard Turangan (ahli waris dari Emma Sompie);
4. Menetapkan pembagian ganti untung Jalan Tol Manado-Bitung senilai Rp. 4.735.811.600.- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) diberikan kepada ke. 5 (lima) ahli waris dan masing-masing ahli waris mendapat 1/5 bagian;
5. Menetapkan jumlah pembagian ganti untung dari Jalan Tol Manado-Bitung yang diterima oleh Tergugat IV dan Tergugat V (ahli waris dari Yohan Hendrik Sompie) adalah 1/5 bagian dari Rp. 4.735.811.600.- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu senilai Rp. 947.162.320.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
6. Menetapkan Deisy Dungus dan William Marcel Dungus (ahli waris dari Annatje Sompie) tidak mendapatkan bagian warisan berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 yang telah sah dan mengikat menurut hukum sebab ahli waris Deisy Dungus dan William Marcel Dungus mendapat bagian warisan pada objek warisan yang lain;

Halaman 41 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

## Jawaban Turut Tergugat I

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa proses dan mekanisme pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Perpres No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Perpres No.99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Perpres No.30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah jo.

Halaman 42 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

3. Bahwa proses penilaian ganti kerugian sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada angka 2 tersebut di atas yaitu dimulai dengan pengadaan Penilai, selanjutnya penetapan Penilai oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan kemudian penaksiran ganti rugi oleh Penilai serta telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti rugi.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bagian Kedelapan, Pasal 86:
  - (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
  - (2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
  - (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
    - a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
    - b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    - c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
    - d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

Halaman 43 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya.
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.

(4) Bentuk Ganti Kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dalam mata uang rupiah.

(5) Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penitipan ganti kerugian.

maka terhadap objek pengadaan tanah yang sedang menjadi objek perkara di pengadilan sesuai peraturan tersebut di atas pembayarannya dititip di pengadilan.

5. Bahwa mengenaistatus keperdataan terkait kepemilikan tanah obyek sengketa mohonkiranya kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menilai dan menentukannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat Imohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat adalah sudah benar dan sah;
- Menetapkan sah dan berharga surat-surat yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Tanah terkait dengan ganti rugi tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Replik tertanggal 7 Mei 2019 yang telah dibacakan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I,II,III mengajukan Duplik tertanggal 14 Mei 2019 dan Kuasa Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV,V telah mengajukan Duplik Tertangal 14 Mei 2019 sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat I,II,III terhadap Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I telah masuk Penggugat Intervensi William Marcelus Dunggus dengan mengajukan permohonan intervensi tertanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi surat penjualan tertanggal 3 Maret 1965, yang telah disesuaikan dengan aslinya ,selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi surat keterangan pengakuan, yang telah disesuaikan dengan aslinya,selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi surat kesaksian tertanggal 15 Maret 1999, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi surat kuasa tertanggal 10 Mei 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya,selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi surat keterangan warisan tertanggal 13 April 2017, tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi paspor atas nama Meggie Cornelis tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi surat kuasa tertanggal 15 Februari 2017 tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti P-7

Halaman 45Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy salinan penetapan Konsinyasi yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi NICOLAAS TOMMIX RONDONUWU

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah tanah yang berada Kelurahan Sukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek perkara;
- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah milik Penggugat yang berada di Kelurahan Sukur yang bernama Sudesco;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga Sompie;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I memperoleh tanah yang disebut Sudesco dari orang tua Penggugat I;
- Bahwa saksi lupa nama kakak beradik dari Penggugat I;
- Bahwa asal usul tanah objek perkara berasal dari kakek para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa siapa nama kakek mereka;
- Bahwa setahu saksi kakak beradik dari keluarga Sompie Lima atau enam orang namun saksi tidak tahu nama-nama mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah warisan dari Keluarga Sompie sudah dibagi ataukah belum karena saksi lama tinggal di perantauan dan baru kembali ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara pada tahun 2003;

- Bahwa saksi tidak pernah ke objek perkara dan hanya mendengar saja;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek perkara adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa objek perkara tersebut bisa di kuasai oleh Penggugat I seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada jual beli tanah antara Penggugat I dengan keluarga Sompie yang lain;
- Bahwa saksi sebagai Ketua LPM tidak pernah mengurus masalah tanah yang ada di Kelurahan Sukur karena LPM hanya mitra dan tidak pernah dilibatkan mengenai masalah tanah dan hanya Lurah yang mengurusnya;
- Bahwa setahu saksi bagian dari keluarga Sompie yang tinggal di Amerika Serikat diberikan kuasa kepada Penggugat I untuk mengurus bagiannya;
- Bahwa ,setahu saksi jika objek perkara masuk dalam pembangunan jalan tol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Fredrik Sompie dan Catotje Dungus namun saya lupa nama-nama anak mereka dan saya tidak tahu apa hubungan mereka dengan Penggugat I;
- Bahwa tanah Sudesco berada di Kelurahan Sukur Lingkungan VIII atau VIII dan setahu saksi tanah SUDESCO masuk dalam pembangunan jalan tol;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Nendu Sompie namun tidak tahu siapa dia;
- Bahwa saksi pernah mendengar Nendu Sompie menjual tanah kepada orang tua Penggugat I;
- Bahwa saksi menjadi Ketua LPM sudah tujuh tahun;

Halaman 47Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nama anak dari Keluarga Sompie yang tinggal di Amerika;
- Bahwa saksi mengetahui anak keluarga Sompie yang tinggal di Amerika hanya dengar dari orang-orang;
- Bahwa anak yang di Amerika mendapat bagian tanah di Sudesco tapi saksi tidak tahu tanah yang bagian mana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat I mendapatkan kuasa dari anak yang di Amerika untuk mengurus bagiannya dan saksi ketahui hal itu dari Penggugat I sendiri namun saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut dan keterangan tersebut hanya berdasarkan yang disampaikan oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 di rumah Penggugat I dan yang bertandatangan di dalamnya L.M. Sompie adalah mertua dari saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembebasan lahan untuk pembangunan jalan SBY pada tahun 2006, dan Penggugat I mendapatkan ganti rugi dari milik Anatje Sompie;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat I bahwa Nendu sudah menjual tanah nya kepada Frans Sompie;
- Bahwa Penggugat I memperlihatkan bukti P-1 yaitu surat jual beli kepada saksi karena Penggugat I bilang ada masalah, maksud dari surat tersebut saksi tidak tahu tanah yang mana karena saksi tidak membacanya dengan teliti, karena hanya melihat surat tersebut di tanda-tangani oleh ayah mertua dari saksi;

## 2. Saksi ERROL FLYNN WENAS

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah tanah yang berada di Sudesco di Kelurahan Sukur Lingkungan VIII Kecamatan Airmadid
- Bahwa saksi lupa mengenai batas-batas dan luas tanah objek perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul tanah objek perkara adalah awalnya milik dari kakek para pihak, saksi tahu karena kakek para pihak dan nenek saksi adalah kakak beradik;
- Bahwa hubungan para Penggugat dan para Tergugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa nama kakek mereka bernama Kakek Dondo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari Julia Sompie;
- Bahwa Johan Sompie adalah orangtua dari Tergugat IV dan V sedangkan Adam Sompie adalah orangtua dari Nendu Sompie;
- Bahwa Frans Sompie adalah orang tua dari Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di Sudesco sudah dibagi kepada ahli waris atau belum;
- Bahwa Kakek Dondo memperoleh tanah Sudesco tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa dari yang saksi dengar tanah Sudesco akan dibangun jalan tol;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada surat dasar kepemilikan dari Kakek Dondo atas tanah Sudesco, hanya tahu bahwa tanah itu milik kakek Dondo;
- Bahwa saksi mengetahui surat jual beli dari Nendu pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Kakek Dondo, mereka adalah Om Roring, Om Wenas, Tanta Nelwan Sompie, Adam Opanya Nendu, anak yang di Amerika bernama Dungus Sompie, kemudian Frans Sompie;
- Bahwa Penggugat I adalah anak dari Frans Sompie dan Penggugat II adalah anak dari Emma Sompie;
- Bahwa Tergugat IV adalah anak dari Yohan Sompie, Tergugat V juga adalah anak dari Yohan;
- Bahwa Penggugat III adalah anak dari Julia Sompie, Penggugat III kakak beradik dengan Freddy Nelwan;

Halaman 49 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak dari Adam Sompe hanyalah Nendu Sompie;
- Bahwa anak-anak dari Frans Sompie adalah Yunus Sompie, Benny Sompie dan Yusuf Sompie;
- Bahwa anak kakek Dondo yang tinggal di Amerika saksi tidak tahu pastinya, antara Emma atau Anatje;
- Bahwa objek perkara menjadi permasalahan karena Nendu Sompie yang menjual tanah kepada Frans Sompie orang tua dari Penggugat I;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan II pada tahun 1990 dan saksi dipanggil Lurah mengenai masalah tanah objek perkara karena katanya ada komplain namun tidak dijelaskan alasan komplain;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli antara Nendu dan Frans, surat tersebut ada segel antara Nendu dan Frans;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1, surat yang ditanda-tangani oleh Nicolas Sompie pada tahun 1965, saksi melihatnya pada tahun 90-an;
- Bahwa Adam Sompie tinggal di Aimadidi dan saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 89;
- Bahwa semasa hidup Nendu Sompie adalah anggota TNI dan tinggal di Aimadidi;
- Bahwa, setahu saksi tanah objek perkara dikuasai oleh Frans dan Penggugat I;
- Bahwa kakek Dondo memiliki tanah yang banyak;
- Bahwa tanah objek perkara dikelola oleh Perusahaan kelapa bernama Sudesco yang menyewa objek perkara pada tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dimaksud dalam surat jual beli antara Nendu dan Frans adalah objek perkara karena tidak membacanya secara detail dan saksi tahu bahwa surat yang saksi baca adalah surat jual beli karena ada

Halaman 50 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





segel;

- Bahwa orang tua Nendu sudah meninggal dan saksi tidak tahu meninggal kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Frans Sompie menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Frans Sompie meninggal pada tahun 2000-an;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara sudah dibagi-bagi;
- Bahwa sejak Frans Sompie meninggal objek perkara setahu saksi dikuasai oleh Penggugat I karena ada yang menyewa objek perkara dan melakukan penyewaan kepada Penggugat I;
- Bahwa tanah objek perkara menjadi masalah karena akan ada penggantian rugi dan ada pembagian;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali bukti surat P-1 dan 2 pada waktu itu dibawa oleh Nendu, bukti surat tersebut ditanda-tangani oleh Dumais, mantan lurah Sukur, pada waktu dibawa oleh Nendu lurah menjelaskan bahwa tanah Nendu sudah dijual kepada Frans;
- Bahwa saksi pernah mendengar ahli waris yang tinggal di Amerika Serikat memberikan kuasa kepada Penggugat I untuk mengurus bagiannya namun saksi tidak tau kalau ada surat kuasa dari Marcel Dungus dan saksi tidak pernah melihat surat kuasa yang dimaksud;
- Bahwa Pernah Penggugat I pernah menerima ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan SBY pada tahun 2004 namun tidak tahu apakah itu milik yang di Amerika, setahu saksi milik Penggugat I;
- Bahwa saksi Saksi tidak tahu jika uang pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol sudah dititipkan di Pengadilan, hanya tahu tanah tersebut ada masalah;
- Bahwa saksi hanya melihat Nendu membawa surat tersebut kepada Lurah namun tidak tau bahwa Frans bertanda-tangan atau tidak dalam surat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi aparat desa sejak tahun 1989, tahun 1990 sampai 2016 saksi sebagai kepala jaga;
- Bahwa pada tahun 1989 saksi sudah menjadi kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian;
- Bahwa saksi pernah keluar daerah pada tahun 1977-1978 karena bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi melihat surat jual beli yang dibawa Nendu di kantor lurah;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu mereka bertandatangan dan saksi melihat bentuknya sudah begitu;
- Bahwa pada saat diperlihatkan surat tersebut saat itu ada lurah dan beberapa orang namun mereka sudah almarhum;
- Bahwa jika ada masalah batas-batas kepala Lingkungan biasanya dipanggil;
- Bahwa saksi kenal surat tersebut karena pernah melihat bukti surat tersebut di kantor lurah;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ketanah objek dalam surat tersebut hanya tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa tanah objek perkara tidak pernah disengketakan sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sudah tidak menjabat sebagai aparat desa;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala jaga pengukur di Kelurahan Sukur;
- Bahwa di dalam surat jual beli antara Nendu dan Frans tidak ada gambar ukur dan sampai tahun 2016 tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang diperjual belikan;
- Bahwa pada tahun 90-an yang menjabat sebagai lurah Kelurahan Sukur adalah Lurah Dumais;

Halaman 52 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw at Tanah yang disewa oleh Sudesco Tidak hanya tanah milik Dondo Sompie namun ada juga beberapa tanah lainnya disekitar tanah Dondo namun yang paling besar adalah tanah milik Dondo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi tersebut, baik kuasa Penggugat ataupun kuasa Tergugat I,II,III,IV,V menyatakan jika keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I,II,III telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto kopi surat pernyataan kesaksian tentang riwayat tanah, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I.,II, .III-1a;
2. Foto kopi surat keterangan tidak ada sengketa Nomor 96/SKTAS/SKR/XI/2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I.,II, .III-1b;
3. Foto kopi surat keterangan hak kepemilikan tanah Nomor 160/SKR/SKHKT/XI/2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I.,II, .III-1c;
4. Foto kopi gambar situasi tanah Nomor 167/SKT/SKR/XI/2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I.,II, .III-1d;
5. Foto kopi silsilah dari keluarga Sompie-Dungus tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I.,II, .III-1e;
6. Foto kopi putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Arm, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I.,II, .III-2a;
7. Fotokopi surat pernyataan tanggal 19 Juni 2018 dari EMA SINAULAN, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I.,II, .III-2b;

Halaman 53 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto kopi surat pernyataan tanggal 19 Juni 2018 dari SINTJE TUNDU, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I,.II, .III-2c;
9. Foto kopi surat pernyataan tanggal 19 Juni 2018 dari YOHANIS WAROUW, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I,.II, .III-2d;
10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 315/71.03.23.1008/83 atas nama ARNOLD N. SOMPIE tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I,.II, .III-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I,II,III telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi TONNY TANGKA

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah tanah Ex-Sudesco di Kelurahan Sukur Kecamatan Aimadidi;
- Bahwa hubungan Jusuf Sompie dan Nodly Sompie adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui anak Frederik Sompie namanya Emma Sompie;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dari objek perkara berasal dari ayah mertua saksi Johan Dumais yang adalah anak dari Julia Sompie;
- Bahwa saksi pernah dengar dari nenek Julia Sompie bahwa tanah tersebut sulit untuk dijual karena belum ada bukti surat tanah, tanah tersebut masih milik keluarga besar Sompie;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ukur mengenai objek perkara pada waktu saksi kerumah Frederik Sompie untuk tanya-tanya bukti surat tanah, saksi mengambil di lemari karena ada tulisan sudesco kemudian saksi ambil aslinya dan foto kopi saksi kembalikan kepada Frederik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran dilakukan pada bulan Februari;
- Bahwa yang bermohon untuk dilakukan pengukuran adalah keluarga besar Sompie Dungus pada tahun 1989;
- Bahwa tanah induk yang didalamnya terdapat objek perkara setelah selesai diukur dilakukan pembagian dan saksi hadir pada saat itu. Dibagi menjadi empat bagian kepada Yuliana Sompie, Anatje Sompie dan kepada dua orang yang sudah meninggal saks lupa Namanya tinggal ada anak-anaknya yaitu Yusuf Sompie, anak dari Frans Wenas Sompie;
- Bahwa Noldy Sompie adalah anak dari Nendu Sompie;
- Bahwa hubungan antara Frans Sompie dan Adam Sompie adalah kakak beradik;
- Bahwa hubungan dari Adam Sompie, Nendu Sompie dan Noldy Sompie yaitu Noldy Sompie adalah anak dari Nendu Sompie dan Nendu Sompie adalah anak dari Adam Sompie;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan dari tanah objek perkara;
- Bahwa anak-anak dari Sompie Dungus ada empat orang anak dan tanah pada tahun 1989 dibagi menjadi empat bagian;
- Bahwa saksi tahu mengenai pengukuran tanah objek perkara karena keluarga saksi hadir pada saat pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui lokasinya dan saksi dapat menunjukan lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi tahu anak-anak kakek Dondo adalah Om Roring, Om Wenas, Tanta Nelwan Sompie, Adam OpanyaNendu, anak yang di Amerika bernama Dungus Sompie, kemudian Frans Sompie;
- Bahwa Setelah ada pembagian pada tanggal 29 Maret 1989 saksi tidak tahu lagi apakah telah ada pembagian antara saudara atau telah ada yang menjual bagian

Halaman 55Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Adam Sompie saksi hanya tahu anaknya yang tantara yaitu Nendu Sompie;
- Bahwa pada saat pengurusan tanah Nendu Sompie sudah pensiun dan tinggal di Aimadidi;
- Bahwa tanah objek perkara terkena pembangunan tol;
- Bahwa saksi Pernah melihat bukti T.IV-2;
- Bahwa Pada saat pembagian tanah iduk dibagi menjadi empat bagian salah satunya adalah bagian dari Frederik Sompie;
- Bahwa, anak-anak Frederik Sompie yang masih hidup hanya tinggal Emma dan Yulia yang masih hidup dua lainnya sudah meninggal;
- Bahwa pembagian tanah tersebut dengan cara dicabut undi jadi bukan ditetapkan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah yang sudah dibagi kepada anak-anak dari Frederik dan Catotje apakah sudah dibagi-bagi kepada keturunannya atau belum;
- Bahwa pada saat pembuatan surat pada tahun 1989, pada saat itu ada anak yang ada di Amerika dan Namanya tidak ada dalam pembagian;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Sukur pada tahun 1988;
- Bahwa Kakek Dondo dan Catotje memiliki enam orang anak dan salah satunya tinggal di Amerika;
- Bahwa kakek Dondo memiliki banyak tanah dan bukan hanya tanah Sudesco;
- Bahwa setelah pembagian yang kuasai objek perkara adalah Frans Sompie dan sesudah Frans meninggal yang kuasai Penggugat I;
- Bahwa setelah perusahaan Sudesco yang menyewa objek perkara, sesudah itu objek perkara tersebut terbengkalai;

Halaman 56 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembagian pada tahun 1989 yang menguasai objek perkara Frans Wenas Sompie;
- Bahwa saksi tidak tahu jika bagian dari Nendu Sompie dijual kepada Frans Sompie;
- Bahwa tanah milik Dondo Sompie tidak hanya tanah eksudesco tersebut tapi ada juga tanah yang lain yang berada di tempat lain yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah-tanah yang lain sudah dibagi kepada anak-anaknya dari Frederik Dondo Sompie;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi berumur 30-an;
- Bahwa, pada saat pembagian tanah induk yang dibagi 4 tersebut dilakukan dengan cara cabut undi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat I,II,III dan Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan jawabannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat

1. Foto kopi Silsilah keluarga Sompie Dungus tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Foto kopi surat persetujuan pembagian warisan tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Foto kopi surat kesaksian tanggal 15 Maret 1999 tanpa asli, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.IV-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto kopi Silsilah keluarga Sompie Dungus tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.V-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi surat persetujuan pembagian warisan tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.V-2;
3. Foto kopi surat kesaksian tanggal 15 Maret 1999 tanpa asli, selanjutnya foto kopi surat tersebut diberi tanda bukti T.V-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Kuasa Tergugat IV dan V telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu;

## 1. Saksi SAMUEL MOKODONGAN

- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadapkan di persidangan karena masalah tanah Ex-Sudesco di Kelurahan Sukur Kecamatan Aimadidi;
- Bahwa hubungan Catoje dan Fransisca adalah sebagai kakak beradik dan orang tua mereka bernama Yohan Roring Sompie;
- Bahwa nama orang tua dari Fredrik Sompie adalah Wiliam Sompie dan Jacomina Dungus dan nama kakak beradik Fredrik yaitu Fredrik, Ferdinan, Antoneta dan Yuliana Sompie;
- Bahwa anak dari Federik sompie ada 6 yaitu Yohan Roring Sompie Ylia, Frans Wenas Sompie, Adam Sompie, Nonin Sompie atau Emma Sompie dan Anatje
- Bahwa saksi tidak kenal Nendu Sompie dan hanya mendengar nama Nendu Sompie karena tidak tinggal Sukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari Adam;
- Bahwa anak-anak dari Frans Sompie yaitu Yunus, Beni dan Yusuf Sompie;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan dalam surat pembagian warisan pada bukti surat TIV-2 dan yang meminta pembagian warisan adalah keluarga Sompie dari ahli waris Ferdinan Sompie dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa tanah yang dibagi tersebut adalah tanah di lingkungan V Kelurahan Sukur

Halaman 58 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objeknya katanya di pertigaan sukur Ex Sudesco yang luasnya empat ribu meter keatas;

- Bahwa pembagian tanah tersebut ada masalah sekarang dan yang bermasalah yang keturunan dari Fredrik Sompie mengenai objek perkara yang sekarang, tiga orang sudah tidak keberatan sisanya masih bermasalah;
- Bahwa anak-anak Fredrik belum pernah membagit anah-tanah hasil pembagian mereka;
- Bahwa tanah milik Frederik bermasalah karena terkena jalan tol;
- Bahwa sejak tahun 1981 saksi mulai menjadi perangkat kelurahan;
- Bahwa sebelum saksi menjadi perangkat kelurahan saksi tidak tahu ada yang menguasai tanah milik Frederik;
- Bahwa Luas nya tanah milik Frederik sebelum dibagi empat adalah enam belas ribuan meter luasnya dan saat dibagi Fredrik mendapatkan yang bagian A;
- Bahwa sebelum dibagi tanah tersebut pabrik Sudesco yang sewa sekitar tahun 80an dan selain pabrik sidesko pada saat itu di tanah tersebut ada banyak bangunan di atas tanah tersebut namun bangunan kecil-kecil;
- Bahwa saat ini bangunan Sudesco tidak ada lagi karena sudah dikosongkan dan tertinggal pondasi;
- Bahwa yang mengelola tanah Frederik setelah sudesco saksi tidak tahu apakah ada yang mengelola atau tidak dan tanah tersebut terakhir dikelola tiga atau empat bulan yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut sudah berbeda jauh saat ini dan tidak sama seperti tahun 1981;
- Bahwa saksi selesai menjabat sebagai perangkat desa pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nendu Sompie dan Adam Sompie;

Halaman 59 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal beberapa anak dari Frederik Sompie yaitu Yohan, Frans dan Emma karena mereka tinggal di Sukur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Fredrik belum dibagi oleh anak-anaknya kepada keturunannya saat saksi menjabat sebagai perangkat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah bagian dari Adam telah dijual kepada Frans;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan selanjutnya hanya tahu tanah tersebut dibagi empat pada tahun 1989 dan selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa Sudesco terakhir beroperasi Sekitar tahun 1950-an dan saksi tidak tahu pernah tahu apakah sesudah itu tanah tersebut pernah disewakan atau tidak;
- Bahwa pada saat pembagian Fredrik sudah meninggal dan cucu-cucu yang bertandatangan untuk membuat surat pembagian, pembagian warisan hanya ditanda-tangani oleh kelima anaknya ;
- Bahwa anak-anak dari Fredrik membuat surat pembagian dan ditandatangani Pada tahun 1986;
- Bahwa surat pembagian tersebut dibuat di Sukur dan yang hadir anak-anak ataupun keturunan dari Fredrik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembagian resmi atas tanah-tanah milik Frederik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua dari Fransiska dan Catotje sudah memperoleh pembagian tanah dari orang tuamereka atau tidak;
- Bahwa saksi lahir di Kotamobagu dan pada umur tiga belas tahun pindah keSukur;
- Bahwa tanah milik Frederik Sompie tidak hanya tanah objek perkara namun ada tanah-tanah yang lain selain dari tanah objek perkara;

Halaman 60Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Frederik yang saksi tahu yaitu tanah di Dembet namun saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum, saksi tidak tahu siapa yang menguasai, dan tanah yang lainnya yaitu tanah di tempat bernama Taliputer;
- Bahwa saksi mengenal Erol Dungus karena dia sebagai Kepala Lingkungan I pada saat saksi menjabat sebagai aparat Desa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hukum Tua yang menjabat pada tahun 1965 dan pada tahun tersebut Sukur belum menjadi Kelurahan nanti tahun 1981 barulah menjadi Kelurahan;
- Bahwa memang pernah ada pasar buah namun bukan di objek perkara dan pasar tersebut ada bukan di zaman saksi menjabat sebagai perangkat Desa;
- Bahwa tanah Ex-Sudesco yang dibangun pasar buah adalah pada bagian B, C dan D dan bukan objek perkara tapi saksi sudah lupa kapan itu dibangun pasar buah;
- Bahwa di tanah Ex Sudesco tersebut pernah diadakan sapi pacu Pernah dan termasuk objek perkara namun siapa yang menginisiatif saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang menyewa rumah yang berada di objek perkara mereka menyewa kepada siapa;
- Bahwa Rumah-rumah yang di pintu sebelah kanan yang membangun adalah Penggugat I namun rumah-rumah tersebut berukuran kecil;
- Bahwa saksi hanya sekedar kenal dan tidak akrab dengan Penggugat I karena umur saksi jauh lebih tua dibandingkan Penggugat I;
- Bahwa tanah dibagian Asetahu saksi dikuasai oleh Penggugat I dan oleh Penggugat I dipergunakan oleh Penggugat I untuk membangun tampal ban namun saksi tidak ingat sudah berapa lama Penggugat I membangun tampal ban tersebut;

Halaman 61 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari keturunan Fredrik yang ada di Amerika memberikankuasakepadaPenggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui surat persetujuan pembagian tanah Ex Sudesco mereka dipanggil di Kelurahan dan mereka bertandatangan di dalamnya;
- Bahwa saksi ingat yang hadir pada saat penandatanganan persetujuan pembagian tanah Ex Sudesco yaitu Frans, Bemard, Yuliana, Antoneta, Else Sompie, DorceSompie, Nikodemus, Roos Woworisteri dari Alexander, Yul Sompie dan isteri dari kakak beradik Alexander;
- Bahwa cara pembagian tanah tersebut adalah dengan cara dicabut undi;
- Bahwa Adam pada saat itu hanya diwakili namun saksi lupa siapa yang mewakili;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak kenal Nendu;
- Bahwa saksi sudah lupa Arnold dia hadir atau tidak pada saat pembagian;
- Bahwa pada saatitu Fredrik diwakili oleh lima anaknya yang hadir;
- Bahwa pada saatpembagiantersebuttidakada yang keberatan dan tidak ada yang menginfokan bahwa miliknya sudah dijual;
- Bahwa tidakada yang menguasai tanah exsudesco sebelum dibagi karena sebelum dibagi tanah tersebut dipakai oleh Sudesco dan setelah dibagi barulah dikuasai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat I,II,III maupun Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat I,II,III telah mengajukan kesimpulan dan Kuasa Tergugat I ,II,III,IV dan V telah pula mengajukan kesimpulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisah ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I.,II,III adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I,II,III Tersebut Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban dan didalam Jawaban Tergugat I,II,III,IV dan V didalamnya termuat eksepsi serta didalam Jawaban Tergugat I,II,III termuat pula gugatan Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI**

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I,II,III

1. Gugatan Diskualifikasi In Peson karena penggugat tidak memiliki kualitas untuk mewakili para ahli waris yang dimaksud karena tidak memiliki kuasa untuk itu karena surat kuasa yang dimiliki oleh Penggugat I hanya untuk mewakili ahli waris pengganti dari almarhum Benny Sompie untuk pencairan dana ganti rugi atas objek sengketa dan bukan untuk mewakili mereka sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No 516.K/Sip/1973 menyatakan *Tidak diharuskan semua ahli waris menggugat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal tersebut maka sebagaimana gugatan Penggugat yang mendalilkan jika Penggugat menggugat tanah objek sengketa berdasarkan warisan sehingga berdasarkan hal tersebut maka terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak

2. Gugatan Kurang pihak karena penggugat tidak menarik ahli waris dari Anatje sompie

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini telah masuk dalam pembuktian pokok perkara apakah ahli waris dari Anatje sompie merugikan kepentingan penggugat ataukah tidak sehingga ahli waris dari Anatje Sompie harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo serta memperhatikan Yurisprudensi Putusan MA-RI No 305.K/Sip/1971 bahwa berdasarkan azas acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sehingga terhadap eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak ;

3. Gugatan Penggugat salah alamat karena karena alamat tempat tinggal Tergugat I dan III bukan sebagaimana yang dituliskan oleh Pengggat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim menilai dengan hadirnya Kuasa dari Tergugat I dan III mewakili Tergugat I dan III dipersidangan maka Tergugat I dan Tergugat III telah mengetahui kedudukannya sebagai pihak dalam perkara Aquo sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan hukum eksepsi tersebut untuk ditolak;

4. Surat Kuasa tidak sah karena tanggal surat kuasa para Penggugat dengan tanggal dibuatnya gugatan adalah sama sehingga menyebabkan surat kuasa cacat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut tersebut Majelis menilai jika tanggal dibuatnya gugatan dengan tanggal surat kuasa adalah sama tidak menyebabkan surat kuasa tidak sah sehingga beralasan hukum eksepsi ini untuk ditolak;

5. Gugatan kabur/ tidak jelas karena antara posita dan petitum bertentangan karena dalam posita disebutkan jika pembagian waris dibagi 6 namun dalam petitum penggugat memohon penetapan kalau Tergugat I,II,III tidak lagi mendapatkan bagiannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim menilai telah masuk dalam pokok perkara sehingga beralasan hukum eksepsi ini untuk ditolak;

6. Objek sengketa tidak jelas karena penggugat menjelaskan bahwa objek sengketa adalah 4.264m<sup>2</sup> sedangkan berdasarkan surat keterangan bahwa luas tanah adalah 4.908m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan lokasi bahwa luas tanah seluas 4.264m<sup>2</sup> adalah keseluruhan tanah yang dibenarkan para pihak adalah tanah yang menjadi sengketa yang saat ini masuk dalam pembangunan jalan tol sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

Eksepsi Tergugat IV dan V

1. Penggugat I dan Kuasa Tergugat I tidak memiliki kualitas untuk mewakili Marcel Dungus dan Deysi Dungus karena tidak ada surat kuasa khusus untuk mewakili mereka;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai telah masuk dalam pokok perkara sehingga beralasan hukum eksepsi ini untuk ditolak

2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dan luas objek sengketa tidak sama karena luas sengketa 4.264 m<sup>2</sup> sedangkan harta warisan adalah 4.800M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan lokasi bahwa luas tanah seluas 4.264m<sup>2</sup> adalah keseluruhan tanah yang dibenarkan para pihak adalah tanah yang menjadi sengketa yang saat ini masuk dalam pembangunan jalan tol sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

3. Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menggugat Marcel Dungus dan Deysi Dungus dan tidak ada nama Foni Dungus;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara apakah ahli waris dari Anatje sompie merugikan kepentingan penggugat ataukah tidak sehingga ahli waris dari Anatje harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga beralasan hukum eksepsi ini untuk ditolak ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat I,II,III dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adalah keturunan dari Almarhum FREDERIK DONDO SOMPIE dan Almarhumah CATOTJE DUNGUS dimana Kakek dan Nenek PARA PENGGUGAT yaitu FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almh) selama hidup mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu, Julia Sompie (Almh), Yohan Hendrik Sompie (Alm), Adam Sompie (Alm), Frans Wenas Sompie (Alm), Emma Sompie (Almh), Anatje Sompie (Almh) dan semasa hidupnya FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekaranganyang berada di Kelurahan Sukur Lingkungan VIII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 4.264 M2 (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter bujur sangkar) yang sekarang ini akan dilewati pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung yang saat ini menjadi objek sengketa Objek Sengketa dalam perkara a quo akan ada pembayaran ganti rugi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) yang perinciannya sebagai berikut :

Atas Nama : Keluarga Sompie (Ahli Waris FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh)

Alamat : Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi  
Kabupaten Minahasa utara

Letak tanah : Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi  
Kabupaten Minahasa utara

NIB : 13

Nomor bukti hak : Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah  
No. 376/SK TAS/SKHKT/II/2017.

Luas : 4.264 M2

Nilai Ganti Kerugian : Rp. 4.735.811.600,-

Dan karena kepemilikan Objek Sengketa masih atas nama Alm. FREDERIK DONDO SOMPIE sehingga pembagian ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung berdasarkan Undang-Undang dibagi 6 (enam) kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) namun karena Nendu Sompie yang adalah anak satu-satunya dari ADAM SOMPIE (Alm)

Halaman 67 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semasa hidup sebagai anggota TNI KODAM XIII MERDEKA, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 1965 telah menjual harta warisannya kepada Pamannya yang bernama FRANS WENAS SOMPIE (orang tua Penggugat I) sehingga secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak lagi berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I,II,III tersebut diatas Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I telah membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

### **JAWABAN TERGUGAT I,II,III**

Bahwa, Tergugat I,II,III membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai silsilah keluarga namun Tergugat I,II,III menyatakan tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan jika Arnold Nendu sompie (orang tua Tergugat I,II,III) telah menjual warisannya kepada frans Wenas Sompie (orang tua Penggugat I) sehingga Tergugat I,II,III berhak mendapatkan 1/6 bagian dari nilai total ganti kerugian yaitu sebesar Rp 789.301.933 (tujuh ratus delapan puluh senbilann juta tiga ratus satu ribusembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai pembayaran objek sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado Bitung ;

### **JAWABAN TERGUGAT IV,V**

Bahwa berdasarkan surat pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 , bagian warisan fredik dono adalah tanah seluas 4.800 M2 yang belum ditentukan letak bagiannya masing-masing sedangkan objek dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang belum dibagi waris adalah tanah seluas 4.262m2 dan berdasarkan surat persetujuan pembagian warisan tertanggal 29 Maret 1989 tersebut telah ditandatangani oleh ke-5 ahli waris maka sewajarnya objek sengketa yang akan mendapatkan ganti rugi akibat akan dilalui oleh proyek jalan Tol Manado Bitung hanya diberikan kepada ke-5 ahli waris yang disebutkan dalam

Halaman 68 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 29 Maret 1989 sehingga setiap ahli waris mendapatkan 1/5 bagian dari nilai total gani rugi yaitu sebesar Rp 947.162.320 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

### **JAWABAN TURUT TERGUGAT I**

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dan proses dan mekanisme pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat I,II,III serta jawaban Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I maka dapat disimpulkan **inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai Pembagian nilai ganti Rugi atas tanah objek sengketa kepada ahli waris alm Frederik Dondo Sompie dan alm catotje Dungus yang terkena Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui jawaban, replik serta dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat I,II,III melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat Pendjualan dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa A Nendu Sompie yang merupakan anak dari

Halaman 69 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Sompie pada tanggal 3 Maret 1965 telah menjual hak miliknya berupa pekarangan yang sedang disewa oleh Sudesco dan rumah kepada pamannya yang bernama Frans Sompie dimana riwayat pekarangan dan rumah tersebut adalah warisan dari orang tua orang tua Adam Sompie yaitu Frederik Dondo Sompie, dst.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa surat keterangan Pengakuan tertanggal 5 Desember 1966 dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Arnold Nendu Sompie yang merupakan anak satu-satunya dari alm Adam sompie telah menerima semua barang bergerak ataupun tidak bergerak yang semuanya barag tersebut merupakan warisan dari alm F.Dondo Sompie dan Catotje Dungus, dst... ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat kesaksian tertanggal 15 Maret 1999 dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Willem Marcel Dungus dan Foni Dungus menyatakan memiliki tanah disukur Manado dari ibu mereka yaitu Anatje Sompie Dungus dan memeberikan ijin kepada ujun kepada Yus Sompie untuk merawat tanah tersebut dst...;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat kuasa dimana dari bukti tersebt dapat diketahui bahwa dondo sompie selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Jusuf Sompie bertindak untuk membela dan atau mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam hal mengurus hak-hak waris dari alm Benny Sompie dst...;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa surat keterangan warisan (tanpa asli) dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan Frans Wenas Sompie dan Riek Rondonuwu telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1,)Yunus Sompie (alm) yang memiliki anak bernama Ivana Viranita Sompie, 2)Benny Sompie (Alm) memiliki anak Peggi DA Sompie, Mergi Sompie ,3) Jusuf Sompie;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tanpa asli berupa Pasport atas nama Meggi Cornelis;

Halaman 70Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Kuasa (tanpa asli) dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa pemberi kuasa Ivana Viranita Sompie memberikan kuasa Jusuf Sompie untuk mewakili pemberi kuasa dalam hal mengurus hak-hak waris dari Alm J.F Sompie (nunu) dst....;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa salinan Penetapan No 19/Pdt.P Konsinyasi/2018/PN Arm dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa telah dilakukan penitipan uang ganti rugi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Jalan Tol Manado Bitung untuk bidang tanah di Kelurahan Airmadidi seluas 4.264m<sup>2</sup> dengan nilai ganti kerugian Rp 4.735.811.600 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) atas nama Keluarga Sompie dst....;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat **Saksi NICOLAAS TOMMIX RONDONUWU** menerangkan bahwa setahu saksi permasalahan para pihak adalah karena masalah tanah yang berada Kelurahan Sukur yang bernama Sudesco namun saksi tidak tahu batas dan luasnya yang setahu saksi jika tanah tersebut awalnya adalah tanah milik dari kakek penggugat I yang bernama Frederik Sompie yang memiliki 6 orang anak yang salah satunya adalah orang tua Penggugat I, namun saksi tidak mengetahui sampai kenapa Penggugat I yang menguasai keseluruhan tanah objek sengketa dan saksi pernah mendengar bahwa Nendu sompie pernah menjual tanah kepada Orang tua Penggugat I dan saksi pernah melihat bukti P-1 dan dalam bukti tersebut ditandatangani oleh orang tua Mantu Saksi serta saksi pernah mendengar bahwa keluarga Sompie yang di Amerika memberikan kepada Penggugat I serta saksi juga pernah mendengar untuk pembebasan lahan untuk pembangunan jalan SBY pada tahun 2006, dan Penggugat I mendapatkan ganti rugi dari milik Anatje Sompie, **Saksi ERROL FLYNN WENAS** menerangkan bahwa setahu saksi permasalahan para pihak yaitu masalah tanah yang berada di Sudesco di Kelurahan Sukur Lingkungan VIII Kecamatan Airmadid namun saksi tidak tau batas dan luasnya dan setahu saksi asal-usul tanah objek perkara adalah awalnya milik dari kakek para pihak, dimana saksi tahu

Halaman 71 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut karena kakek para pihak dan nenek saksi adalah kakak beradik dan kakek para pihak bernama Frederik Dondo mempunyai 6 anak yang semuanya telah meninggal yaitu Om Roring, Om Wenas, Tanta Nelwan Sompie, Adam Opanya Nendu, anak yang di Amerika bernama Dungus Sompie, kemudian Frans Sompie, bahwa Penggugat I adalah anak dari Frans Sompie dan Penggugat II adalah anak dari Emma Sompie, Tergugat IV adalah anak dari Yohan Sompie, Tergugat V juga adalah anak dari Yohan, Penggugat III adalah anak dari Julia Sompie, Penggugat III kakak beradik dengan Freddy Nelwan dan setahu saksi anak dari Adam Sompe hanyalah Nendu Sompie sedangkan anak-anak dari Frans Sompie adalah Yunus Sompie, Benny Sompie dan Yusuf Sompie dan yang menjadi objek perkara menjadi permasalahan karena Nendu Sompie yang menjual tanah kepada Frans Sompie orang tua dari Penggugat I dan saksi pada tahun 1900san pernah melihat surat penjualan tersebut, bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 89 dan setahu saki tanah objek perkara dikuasai oleh Frans dan Penggugat I sedangkan setahu saksi Nendu Sompie adalah seorang TNI dan objek perkara menjadi masalah menurut saksi karena saai ni tanah tersebut terkena pembangunan jalan Tol Manado Bitung dan akan ada pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya pihak Tergugat I, II, III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda T1, II, III-1a, b, c, d, e s/d T1, II, III-3 serta telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti TI, II, III-1a berupa Surat Pernyataan kesaksian tentang Riwayat tanah tertanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti TI, II, III-1b berupa Surat keterangan tidak ada sengketa tertanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti TI, II, III-1c berupa Surat keterangan Hak kepemilikan tanah tertanggal 17 November 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti TI, II, III-d berupa gambar situasi tanah tertanggal 17 November 2016;

Halaman 72 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T,I,II,III-1a s/d d dapat diketahui bahwa tanah dengan luas kurang lebih 4.908m<sup>2</sup> adalah milik dari Yusuf Sompie Dan kawan kawan ( Ahli waris dari Frederik Dondo sompie)dst...;

Menimbang, bahwa bukti TI,II,III- e berupa Silsilah dari Keluarga Sompie Dungus;

Menimbang, bahwa dari bukti T,I,II,III-2a berupa Putusan No 39/Pdt.g/2018/PN Arm antara Jusuf Sompie melawan Yohanis Warouw;

Menimbang, bahwa dari bukti T,I,II,III-2d berupa surat pernyataan dari Emma Sinaulan tertanggal 19 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti T,I,II,III-2c berupa surat pernyataan dari Sientje Tundu tertanggal 19 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti T,I,II,III-2b berupa surat pernyataan dari Yohanis Warouw tertanggal 19 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II,III-2a s/d d dapat diketahui bahwa dalam perkara Nomor 39/Pdt.g/2018/PN Arm antara Jusuf Sompie melawan Yohanis Warouw dkk telah terjadi kesepakatan dan perdamaian antara Jusuf Sompie, Yohanis Warouw dkk, dst..;

Menimbang, bahwa bukti TI,II,III-3 berupa kartu tanda penduduk atas nama Arnold N Sompie tertanggal 24 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat I,II,III **Saksi TONNY TANGKA** menerangkan bahwa setahu saksi permasalahan para pihak adalah masalah tanah Ex-Sudesco di Kelurahan Sukur Kecamatan Aimadidi dan hubungan Jusuf Sompie dan Nodly Sompie adalah saudara sepupu namun dari anak Frederik sompie yang saksi tahu hanya Emma Sompie dan setahu saksi tentang asal usul tanah bahwa tanah tersebut sulit untuk dijual karena belum ada bukti surat tanah, tanah tersebut masih milik keluarga besar Sompie yang awalnya saksi pernah melihat surat ukur mengenai objek perkara pada waktu saksi kerumah keluarga Sompie yaitu Yuliana sompie untuk menayakan bukti surat tanah lalu saksi mengambil di lemari karena ada tulisan sudesco

Halaman 73Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas tanah tersebut pada tahun 1989 dimohonkan pengukuran oleh keluarga besar Sompie Dungus dan tanah induk yang didalamnya ada objek sengketa setelah selesai diukur dilakukan pembagian dan saksi hadir pada saat itu. dibagi menjadi empat bagian dengan cara cabut undi kepada Yuliana Sompie, Anatje Sompie, alm Frederik sompie dan 1 orang yang sudah meninggal saks lupa, bahwa pada saat pembagian tersebut saksi hadir dan setahu saksi yang hadir untuk mewakili keluarga Frederik adalah anak-anaknya yang masih hidup dan yang anaknya telah meninggal dihadri oleh anaknya, dan setahu saksi tanah yang menjadi masalah adalah tanah pembagian untu frederik Dondo Sompie dan Setelah ada pembagian pada tanggal 29 Maret 1989 saksi tidak tahu lagi apakah telah ada pembagian antara saudara atau telah ada yang menjual bagian mereka namun setahu saksi yang menguasai objek tanah sengketa adalah Frans Wenas Sompie, dan saksi tidak tahu jika bagian dari adam Sompie telah dijual oleh anaknya kepada Frans Sompie;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda TIV-1 s/d TIV-3 dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti TV-1 s/d TV-3 serta Tergugat IV dan V telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti TIV-1 sama dengan bukti TV-1 berupa Silsilah keluarga Sompie Dungus ( tanpa asli);

Menimbang, bahwa bukti TIV-2 sama dengan bukt TV-2 adalah berupa Surat persetujuan pembagian warisan tertanggal 29 Maret 1989 (tanpa asli) dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 29 maret 1989 para ahli waris dari keluarga Wellem Sompie dan Jacomima Dungus membagi sebdang tanah warisan yang terletak dilingkungan V kelurahan sukur Kecamatan Airmadidi ( EX SUDESCO) dengan luas kurang lebih 19.210 m2 dst...;

Menimbang, bahwa bukti TIV-3 sama dengan bukti TV-3 berupa surat kesaksian tertanggal 15 Maret 1999 (tanpa asli), dimana dari bukti tersebut dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Willem Marcel Dungus dan Foni Dungus menyatakan memiliki tanah disukur Manado dari ibu mereka yaitu Anatje Sompie Dungus dst...;

Menimbang, dari keterangan saksi **SAMUEL MOKODONGAN** menerangkan bahwa setahu saksi permasalahan para pihak adalah masalah tanah Ex-Sudesco di Kelurahan Sukur Kecamatan Aimadidi yang saat ini terkena pembangunan jalan Tol Manado Bitung dan setahu saksi asal keluarga para pihak yaitu anak-anak dari Frederik sompie dimana orang tua dari Fredrik Sompie adalah William Sompie dan Jacomina Dungus dan nama kakak beradik Fredrik yaitu Fredrik, Ferdinand, Antoneta dan Yuliana Sompie sedangkan anak dari Federik sompie ada 6 yaitu Yohan Roring Sompie, Yulia, Frans Wenas Sompie, Adam Sompie, Nonin Sompie atau Emma Sompie dan Anatje bahwa saksi ikut bertandatangan dalam surat pembagian warisan pada bukti surat T IV-2 yaitu tanah induk dari keluarga Sompie seluas kurang lebih 16.000an yang dibagi 4 dan keluarga Frederik mendapatkan tanah dibagian A dimana saat itu pembagian dilakukan dengan cara cabut undi dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian harta warisan tersebut dan setahu saksi yang menjadi masalah sekarang adalah tanah bagian dari Frederik Sompie yang terkena pembangunan tol dan setahu saksi tanah tersebut belum dibagikan kepada anaknya-anaknya, dan saksi tidak tahu apakah bagiannya adam sompie telah dijual oleh Nendu sompie kepada Frans Sonpie, bahwa sebelum dibagi tanah tersebut pabrik Sudesco yang sewa sekitar tahun 80an dan selain pabrik sudesco pada saat itu ditanah tersebut ada banyak bangunan di atas tanah tersebut namun bangunan kecil-kecil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian para pihak tersebut diatas Majelis Hakim hanya hanya hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena **inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai, Pembagian nilai ganti Rugi atas tanah objek sengketa kepada ahli waris alm Frederik Dondo Sompie dan alm catotje Dungus yang**

Halaman 75Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pembangunan Jalan Tol Manado Bitung maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum berdasarkan jawab menjawab diatas adalah :

- Apakah tanah objek sengketa adalah milik dari alm Frederik Dondo Sompie dan catotje Dungus ;
- Apakah para penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Frederik Dondo Sompie ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hal pokok yang harus dipertimbangkan yaitu **Apakah tanah objek sengketa adalah milik dari alm Frederik Dondo Sompie dan catotje Dungus ;**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat I,II,III mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas 4.264 M2 awalnya milik dari Frederik dondo sompie dan catotje Dungus dan sampai saat ini masih tercatat atas nama Frederik Dondo Sompie dimana saat ini tanah tersebut masuk dalam pembangunan jalan Tol Mando Bitung yang ditetapkan nilai ganti kerugian atas tanah seluas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terggat I,II,III,IV dan V pada pokoknya membenarkan jika tanah yang didalilkan Pengugat sebagai tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang awalnya adalah milik dari Frederik Dondo Sompie dan catotje Dungus yang notabene adalah kakek dan Nenek para pihak namun terhadap luas tanah yang menjadi milik dari kakek dan nenek para pihak tersebut bukan seluas 4.264m2 tetapi kurang lebih 4.900M2;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TI,II,III-1 berupa surat kesaksian tentang riwayat tanah. Bukti TI,II,III-2 berupa Surat keterangan tidak ada sengketa dan bukti TI,II,III-3 berupa surat keterangan hak kepemilikan tanah dan Bukti TIV-2 berupa surat persetujuan pembagian warisan meskipun tanpa asli namun didukung dengan bukti T,I,II,III-1, T,I,II,III-2 dan T,I,II,III-3 maka dapat diketahui jika tanah seluas kurang lebih 4.908 M2 yang dimaksud dalam surat surat tersebut adalah sama dengan tanah objek sengketa seluas kurang lebih 4.264 M2 hal mana meskipun terdapat perbedaan luas namun terdapat fakta bahwa tanah yang

Halaman 76 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam surat-surat dan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari **Frederik Dondo Sompie dan catotje Dungus** hal mana diakui dan tidak dibantah pula oleh para pihak baik dalam jawabannya maupun dalam hasil penunjukan pemeriksaan setempat bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang terkena pembangunan jalan Tol Manado Bitung yaitu tanah seluas 4.264M2 sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan hukum **petitum angka 10 untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Frederik dondo Sompie dan catotje Dungus;**

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TI,II,III-e berupa surat keterangan silsilah keluarga Frederik sompie yang berkesesuaian dengan bukti TIV-2 dan TV-1 berupa surat keterangan silsilah keluarga Frederik sompie meskipun bukti TIV dan TV-1 tersebut tidak diajukan sesuai asli namun berkesesuaian dengan bukti TI,II,III-e tersebut maka dapat diketahui jika dalam perkawinan FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) selama hidup mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu, Julia Sompie (Almh), Yohan Hendrik Sompie (Alm), Adam Sompie (Alm), Frans Wenas Sompie (Alm), Emma Sompie (Almh), Anatje Sompie (Almh) dan anak anak Frederik Sompie tersebut mempunyai keturunan yaitu

1. JULIA SOMPIE (Almh) mempunyai anak satu-satunya bernama MARIE F. TICOALU (Almh) dan MARIE F. TICOALU (Almh) memiliki 2 orang anak yaitu
  - FREDDY WELLY NELWAN (Alm), dan memiliki 3 orang anak yaitu :
    - a. HARTER NOUKE NELWAN
    - b. MEGGIE MARCELLA OKTAVIAN NELWAN
    - c. PEGGY PRISCILLIA AUDRY NELWAN
  - SYENNY NELWAN
2. YOHAN HENDRIK SOMPIE (Alm) memiliki 2 orang anak yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CATOTJE MARIA SOMPIE
- FRANSISKA M. SOMPIE

3 ADAM SOMPIE (Alm) mempunyai anak satu-satunya bernama ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) dan ARNOLD NENDU SOMPIE memiliki 3 orang anak yaitu

- NOLDY FRENCY SOMPIE
- JEMMY RONNY SOMPIE
- RICKY TOMMY SOMPIE

4. FRANS WENAS SOMPIE (Alm) memiliki 3 orang anak yaitu:

- YUNUS SOMPIE (Alm), dan mempunyai 1 anak yaitu
  - a. IVANA VIRANITA SOMPIE.
- BENNY SOMPIE (Alm), memiliki 5 orang anak yaitu :
  - a. PEGGY D. A. SOMPIE
  - b. MEGGY CORNELIS SOMPIE
  - c. DONDO SOMPIE
  - d. ISAI SOMPIE
  - e. IRENNE ESTHER SOMPIE
- JUSUF SOMPIE

5. Bahwa EMMA SOMPIE (Almh) mempunyai anak satu-satunya bernama BERNARD TURANGAN .

6. Bahwa ANNATJE SOMPIE (Almh) memiliki 2 orang anak yaitu:

- DEISY DUNGUS
- WILLIAM MARCEL DUNGUS

Hal mana bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat dibuktikan jika tanah objek sengketa adalah milik dari Fredik Dondo Sompie dan para Penggugat dan para Tergugat merupakan sebagian dari ahli waris Frederik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dondo sompie dan catotje sehingga beralasan hukum **petitum angka 3,4,5,6,7,8,**

**9 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakan ahli waris dari Frederik dondo sompie dan catoje berhak mewaris tanah objek sengketa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUH perdata pada pokoknya menyatakan bahwa Harta warisan baru terbuka apabila terjadi suatu kematian, maka berdasarkan hal tersebut maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris sehingga yang berhak mewaris ada 4 golongan besar yaitu

1. Golongan 1 suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (pasal 852 KUHperdata);
2. Golongan II orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun pihak ibu keturunan Paman dan bibi sampai derajat ke enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHperdata menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain dari perkawinan sekalipun, mewaris dari orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

Mereka mewaris bagian bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Pasal tersebut sebagaimana fakta dipersidangan jika Frederik dondo sompie dan catotje saat ini telah meninggal

Halaman 79 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sehingga berdasarkan hukum tanah objek sengketa yang merupakan milik dari Frederik Dondo sompie dan Catotje jatuh waris kepada seluruh ahli waris atau anak – anak dari Frederik dondo sompie dan catotje;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan jika berdasarkan bukti TIV-2 dan TV-2 yang diajukan tanpa asli namun dikuatkan dengan keterangan saksi (saksi Tonny Tangka dan saksi Samuel Mokodongan) berupa surat persetujuan pembagian tahun 1989 dimana dalam surat tersebut dapat diketahui jika pada saat persetujuan pembagian tanah yang mewakili almarhum keluarga Federik Dondo Sompie hanya ditandatangani dan disetujui oleh kelima anak Frederik dondo sompie dan catotje sehingga seharusnya tanah milik frederik tersebut hanya dibagi 5 karena satu orang ahli waris dari Frederik Dondo Sompie yaitu Anatje Sompie / ahli warisnya tidak bertanda tangan dan tidak hadir pada saat pembagian tersebut sehingga tidak berhak mewaris tanah tersebut;

Menimbang, bahwa, bertitik tolak dari pasal 830 KUHPdata dan Pasal 852 KUHPdata tersebut diatas maka dengan tidak menandatangani surat pembagian (bukti TIV-1 sama dengan bukti TV-1) dan tidak hadirnya Anatje sompie/ ahli warisnya pada saat pengukuran tidak dapat dihilangkan hak mewarisnya dari tanah obkek sengketa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum dalil jawaban Tergugat IV dan V tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan **apakah tanah objek sengketa saat ini telah terkena pembangunan jalan Tol Manado Bitung sehingga terdapat nilai ganti rugi atas tanah tersebut yang harus dibagikan kepada ahli waris Frederik Dondo Sompie dan catotje ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat.P-8 (berupa salinan penetapan Konsinyasi). dan dalil gugatan Penggugat I,II,III, yang tidak dibantah oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat I jika saat ini atas tanah objek sengketa telah dilakukan penggantian rugi oleh Turut Tergugat karena terkena

Halaman 80Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan Tol Manado bitung sebesar Rp 4.735.811.600 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) untuk penggantian rugi atas tanah seluas 4.264 M2 ( objek sengketa) hal mana baik dari pemeriksaan lokasi ataupun jawaban Tergugat I,II,III,IV,V tidak keberatan atas besaranan nilai ganti rugi atas luasan tanah yang ditetapkan oleh Turut Tergugat I dan saat ini uang Penggantian tersebut dititip di Pengadilan Negeri Airmadidi sehingga beralasan hukum **petitum angka 11 dan 12 untuk dikabulkan;**

Menimbng, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah seluas 4.264 M2 milik dari Frederik dondo sompie dan Catotje harus dibagi sama kepada ahli warisnya yaitu kepada ke 6 anak-anaknya dan saat ini tanah seluas 4.264 tersebut terkena pembangunan jalan Tol Manado Bitung sehingga tanah tersebut diganti rugi dengan uang sejumlah Rp 4.735.811.600 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) maka berdasarkan hukum Nilai uang pengganti rugi atas tanah seluas 4.264 m2 tersebut pula harus dibagi 6 sama banyak ;

**Menimbang, bahwa, dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika, Tergugat I,II,III tidak berhak lagi atas pembagian penggantian rugi atas tanah milik Frederik dondo Sonpie dan Catitje yang telah dibagi 6 tersebut yang terkena pembangunan jalan Tol Manado Bitung karena bagian tanah dari Tergugat I,II,III tersebut telah dijual orang tua Tergugat I,II,III tersebut kepada ayah Penggugat I;**

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat I,II,III tersebut Tergugat I,II,III membantahnya dengan menyatakan jika tidak pernah ada jual beli antara ayah Tergugat I,II,III dengan orang tua penggugat I atas tanah bagian kakek Tergugat I,II,III tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat I,II,III telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat penjualan tertanggal 3 Maret 1965 dimana dalam bukti P-1 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 3 Maret tahun 1965 A Nendu Sompie telah menjual hak miliknya berupa pekarangan dan rumah milik dari ayahnya yaitu Adam sompie yang berasal dari orang tuanya yaitu Frederik dondo sompie kepada Frans Sompie (orang tua Penggugat I) dengan harga pekarangan dan rumah sebesar Rp 200,000,-;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa surat keterangan dari A.Nendu Sompie tetanggal 5 Desember 1966 dapat diketahui bahwa Nendu Sompie menyatakan jika ia benar-benar telah menerima bagian dari ayahnya yaitu Adam sompie berupa benda bergerak dan tanah tanah kebun yang merupakan bagian ayahnya dari pembagian orang tuanya yaitu Frederik dondo sompie;;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 yang didukung dengan bukti P-2 tersebut dapat diketahui jika pada tahun 1965 Nendu sompie yang merupakan anak dari Adam Sompie telah menjual bagiannya kepada orang tua penggugat I (Frans Sompie) sehingga dari bukti surat tersebut dapat disimpulkan pula bahwa pada tahun 1965 terhadap tanah objek sengketa yang awalnya milik dari Frederik Dondo Sompie tersebut telah menjadi milik dari seluruh ahli waris Frederik dondo sompie / anak-anak Frederik Dondo sompie yang kemudian untuk bagian dari Adam sompie telah dijual oleh oleh anaknya A Nendu Sompie kepada Frans sompie/ayah dari penggugat I;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat I,II,III telah membantah hal tersebut diatas dengan mengajukan bukti surat bertanda TI,II,III a berupa surat pernyataan kesaksian tentang riwayat tanah tertanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Lurah sukur dimana dari surat tersebut menerangkan jika tanah seluas kurang lebih 4.908 M2 yang terletak dikelurahan sukur Lingkungan I kecamatan Airmadidi milik Yusuf Sompie dan kawan –kawan (ahli waris dari Federik Dondo sompie) dengan riwayat tanah bahwa tanah tersebut milik dari Frederik Sompie (alm) , tahun 1960 tanah tersebut sudah

Halaman 82 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada anak anaknya yaitu 1. Yulia Sompie (alm), 2. Yohan Hendrik Sompie (alm) 3. Adam Sompie (alm), 4. Frans Sompie (alm), 5. Emma Sompie (alm) dan 6. Anatje Sompie;

Menimbang, bahwa dari bukti TI, II, III-1a tersebut dapat diketahui jika terhadap tanah objek sengketa sejak tahun 1960 telah dibagi waris kepada anak-anak Frederik Dondo Sompie dan Catotje sehingga bukti TI, II, III-1a tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-1 berupa surat penjualan terdapat persesuaian bahwa pada tahun 1960 terhadap tanah objek sengketa telah dibagikan kepada ke enam (6) anak Frederik Dondo sompie kemudian pada tahun 1965 bagian dari alm Adam sompie yang saat itu telah meninggal dunia dijual oleh anak satu-satunya Adam sompie yaitu A Nendu sompie kepada pamannya yaitu Frans sompie /orang tua Penggugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan Tergugat I, II, III, IV dan V (saksi Tonny Tangka dan saksi Samuel Mokodongan) pada pokoknya menerangkan bahwa setahu para saksi jika para saksi tidak mengetahui tentang penjualan yang dilakukan oleh Nanu sompie/anak dari Adam Sompie kepada Frans Sompie/orang tua Penggugat yang setahu para saksi bahwa tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan yang dulu awalnya milik dari Wellem Sompie atau orang tua Federik sompie yang teletak di ex Sudesco kemudian pada tahun 1989 tanah keseluruhan tersebut dibagi 4 kepada anak-anaknya yang salah satunya yaitu Federik sompie lalu setahu para saksi bagian dari Federik sompie tersebutlah yang saat ini menjadi sengketa dan saat ini tanah tersebut terkena pembangunan jalan tol Manado Bitung namun para saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dibagi antara anak federik sompie atau belum dimana keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan bukti TIV-2 dan TV-2 yang diajukan tanpa asli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas yang berkesesuaian dengan bukti TIV-2 dan TV-2 tersebut tidak dapat menyatakan jika

Halaman 83 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi penjualan antara A Nendu sompie dengan Frans Sompie atas bagian tanah milik Adam Sompie justru memperhatikan keterangan saksi –saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 terdapat persesuaian dimana dalam bukti P-1 tersebut dijelaskan bahwa A Nendu Sompie menjual pekarangan dan rumah dimana pekarangan yang kini sedang dipersewakan kepada Sudesco dengan tidak menjelaskan letak dan batas-batasnya sedangkan untuk rumah yang dijual sudah dijelaskan batasnya sehingga dari bukti TIV-2 dan TV-2 yang didukung dengan keterangan saks-saksi tersebut menguatkan bukti P-1 jika A Nendu Sompie yang merupakan anak dari Adam Sompe telah menjual bagian warisnya dari Adam Sompie yang didapat Adam sompie dari Bagian waris ayahnya yaitu Frederik Dondo Sompie terhadap tanah yang saat itu sedang dipersewakan kepada Sudesco begitu pula dengani bukti Tergugat TI,II,III-1b,c,d tidak ada satupun bukti yang menyatakan tentang pembatalan akan jual beli tersebut ataupun bukti yang dapat menyatakan jika P-1 adalah tidak sah justru bukti TI,II,III-1a memberikan petunjuk bahwa telah terjadi jual beli tanah yang merupakan bagian dari Adam sompie dari Frederik sompie antara A Nendu Sompie yang merupakan anak dari Adam sompie dengan Frans sompie yang dilakukan pada tahun 1965 karena terhadap tanah yang dijual tersebut telah diwariskan oleh Federik sompie kepada anak –anaknya sejak tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas beralasan hukum dalil jawaban Tergugat I,II,III untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan bahwa terhadap tanah bagian milik Adam sompie telah dijual oleh anaknya yaitu A Nendu sompie kepada Fras sompie/orang tua Penggugat I maka beralasan hukum **petitum angka 13,14,16, 17 ,18 dengan memperbaiki amar angka 13 dan 14 untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum, angka 15,19 dan 20 yang pada pokoknya memohonkan agar menetapkan Penggugat I dalam pembagian ganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi terhadap objek sengketa bertindak untuk diri sendiri dan ahli waris dari Yunus Sompie, Benny Sompie, alm Annatje Sompie (Willam D A Sompie dan Fonny Dungus) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang berkesesuaian dengan bukti TIV-3 dan TV-3 (diajukan tanpa asli namun didukung dengan P-3 yang diajukan sesuai asli) berupa surat kesaksian dapat diketahui jika willem Marcel Dungus dan Tonny Dungus selaku ahli waris dari Annatje sompie Dungus menyatakan jika mereka memiliki tanah di sukur yang berasal dari ibu mereka Annetje sompie dan pada saat mereka tidak dimanado maka memberikan ijin kepada Yus Sompie untuk mengurus serta memberikan hak dan wewenang untuk menggunakan, mengerjakan dan tinggal ditanah tersebut dan jika ada keluarga yang ingin tinggal ditanah tersebut agar mendapatkan ijin dari Yus Sompie namun Yus sompie dilarang untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang berkesesuaian dengan bukti Tiv-3 dan TV-3 (diajukan tanpa asli namun didukung dengan P-3 yang diajukan sesuai asli) tersebut Majelis menilai jika bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar Penggugat I untuk mewakili Ahli Waris Dari Annatje Sompie Dungus untuk mengurus hak-hak mereka selaku ahli waris dari Annatje Sompie Dungus;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa surat kuasa dari Dondo sompie tersebut, Majelis Hakim menilai jika sebagaimana bukti surat dan telah dapat dibuktikan jika ahli waris dari Benny Sompie adalah Peggi Sompie, Meggi Cornellis, Dondo sompie, isai Sompie dan Irene Esther sompie sedangkan bukti P-4 tersebut tidak dapat membuktikan jika seluruh ahli waris dari Benny Sompie telah memberikan kuasa kepada Jusuf Sompie atau Penggugat I untuk mengurus hak-hak seluruh ahli waris dari Benny sompie, sehingga berdasarkan hal tersebut berdasar hukum bukti surat P-4 untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P-5 berupa Sarat keterangan warisan yang diajukan tanpa asli yang menerangkan bahwa frans wenas sompie mempunyai 3 orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang salah satunya adalah Benny Sompie dimana benny mempunyai 4 orang anak dan surat tersebut ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Benny Sompie namun surat tersebut tidak dapat membuktikan jika ahli waris Benny sompie telah memberikan kepada Jusuf sompie untuk mengurus hak-hak waris dari ahli waris Benny sompie serta P-5 tersebut diajukan tanpa asli dan tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 yang diajukan tanpa asli Majelis menilai jika bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan jika Meggi cornelis yang merupakan adalah salah satu ahli waris Pengganti dari Benny sompie telah memberikan kuasa kepada Penggugat I untuk menerima bagian dari Frans Sompie serta bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga terhadap bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Manimbang, bahwa bukti P-7 yang diajukan tanpa asli berupa surat kuasa dari Ivana Viranita Sompie yang memberikan kuasa kepada Penggugat I/Jusuf Sompie untuk bertindak dalam mengurus waris dari alm J.F Sompie namun terhadap bukti surat tersebut diajukan tanpa asli dan tidak didukung dengan bukti lainnya maka terhadap bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan hukum **petitum angka 15 dan 19 dikabulkan untuk sebagian** dengan memperbaiki redaksi dan **menolak petitum angka 20**;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 24 dan angka 26 Majelis Hakim menilai karena Penggugat tidak dapat membuktikan jika terhadap putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan membayar uang paksa jika para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga beralasan hukum **petitum angka 24 dan 26 untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 21,22,23 dan 25 merupakan pengulangan dari petitum yang telah dikabulkan tersebut diatas maka terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini adalah satu kesatuan dengan petitum yang telah dikabulkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim menilai jika adalah kewajiban para pihak untuk mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing sehingga terlalu berlebihan untuk mengabulkan petitum angka 2 tersebut sehingga beralasan hukum **petitum angka 2 untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ada gugatan penggugat I,II,III yang dikabulkan dan ada gugatan Penggugat I,II,III yang ditolak maka terhadap petitum angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan gugatan penggugat I,II,III untuk seluruhnya patutlah untuk ditolak;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi haruslah dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan dalam konvensi dan sebagaimana telah pula dinyatakan dalam Pertimbangan dalam konvensi jika penggugat Rekonvensi / Tergugat I,II,III Konvensi sudah tidak lagi mempunyai hak atas tanah peninggalan Frederik Dondo sompie dan Catotje sehingga terhadap gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/Tergugat I,II,III Konvensi patutlah untuk ditolak ;

### DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I,II,III Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat I,II,III konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV,V Konvensi tidak dapat membuktikan dalil jawabannya maka gugatan Penggugat I,II,III Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga Tergugat I,II,III

Halaman 87 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV dan V konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, II,III,IV dan V

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah salah satu keturunan dari Almarhum FREDERIK DONDO SOMPIE dan Almarhumah CATOTJE DUNGUS;
3. Menyatakan Kakek dan Nenek Para Penggugat yaitu FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) selama hidup mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
  - Julia Sompie (Almh),
  - Yohan Hendrik Sompie (Alm),
  - Adam Sompie (Alm),
  - Frans Wenas Sompie (Alm),
  - Emma Sompie (Almh)
  - Anatje Sompie (Almh)
4. Menyatakan JULIA SOMPIE (Almh) mempunyai 1 anak bernama
  1. MARIE F. TICOALU (Almh) dan memiliki 2 orang anak yaitu :
    - a. FREDDY WELLY NELWAN (Alm), dan memiliki 3 orang anak yaitu :
      - HARTE NOUKE NELWAN
      - MEGGIE MARCELLA OKTAVIAN NELWA

Halaman 88 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEGGY PRISCILLIA AUDRY NELWAN

b. SYENNY NELWAN

5. Menyatakan YOHAN HENDRIK SOMPIE (Alm) memiliki 2 orang anak yaitu

1. CATOTJE MARIA SOMPIE

2. FRANSISKA M SOMPIE

6. Menyatakan ADAM SOMPIE (Alm) mempunyai anak satu-satunya bernama :

1. ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) dan memiliki 3 orang anak :

a. NOLDY FRENCY SOMPIE

b. JEMMY RONNY SOMPIE

c. RICKY TOMMY SOMPIE

7. Menyatakan FRANS WENAS SOMPIE (Alm) memiliki 3 orang anak yaitu:

1. YUNUS SOMPIE (Alm), dan mempunyai 1 orang anak bernama

a. I VANA VIRANITA SOMPIE.

2. BENNY SOMPIE (Alm), memiliki 5 orang anak yaitu:

a. PEGGY D. A. SOMPIE

b. MEGGY CORNELIS SOMPIE

c. DONDO SOMPIE

d. ISAI SOMPIE

e. IRENNE ESTHER SOMPIE

3. JUSUF SOMPIE

8. Menyatakan EMMA SOMPIE (Almh) mempunyai anak satu-satunya bernama

1. BERNARD TURANGAN

9. Menyatakan ANNATJE SOMPIE (Alm) memiliki 2 orang anak yaitu :

1. DEISY DUNGUS

2. WILLIAM MARCEL DUNGUS

10. Menyatakan FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS

(Alm) selama hidup mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang berada di Kelurahan Sukur Lingkungan VIII Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dengan luas kurang lebih 4.264 M2 (empat ribu dua ratus enam puluh empat meter bujur sangkar) / objek sengketa yang sekarang ini akan dilewati pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung .

11. Menyatakan Objek Sengketa terdapat pembayaran ganti rugi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada para ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) yang perinciannya sebagai berikut :

Atas Nama : Keluarga Sompie (Ahli Waris FREDERIK DONDO  
SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh)

Alamat : Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi  
Kabupaten Minahasa utara

Letak tanah : Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi  
Kabupaten Minahasa utara

NIB : 13

Nomor bukti hak : Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah  
No. 376/SK TAS/SKHKT/II/2017.

Luas : 4.264 M2

Nilai Ganti Kerugian : Rp. 4.735.811.600,-

12. Menyatakan TURUT TERGUGAT II telah melakukan penitipan nilai ganti kerugian Objek Sengketa sebesar Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) di Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan SALINAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI Nomor. 19/Pdt.P Konsinyasi/2018/PN.Arm tertanggal 21 September 2018 ;

13. Menyatakan kepemilikan tanah Objek Sengketa masih tertulis atas nama Alm. FREDERIK DONDO SOMPIE sehingga pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa yang terkena pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung

Halaman 90 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dibagi kepada ke 6 (enam) ahli waris dari FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh);

14. Menyatakan ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) adalah anak satu-satunya dari ADAM SOMPIE (Alm) yang semasa hidup sebagai anggota TNI KODAM XIII MERDEKA, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 1965 telah menjual harta warisannya kepada Pamannya yang bernama FRANS WENAS SOMPIE yaitu berupa, Pekarangan yang kini sedang dipersewakan pada SUDESCO (Objek Sengketa) dan Rumah dan tanah pekarangan yang beralamat di Sukur.
15. Menyatakan harta warisan dari ARNOLD NENDU SOMPIE (Alm) yang adalah anak satu-satunya dari ADAM SOMPIE (Alm) telah dijual kepada Ayah Penggugat I bernama FRANS WENAS SOMPIE (Alm) sehingga secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak lagi berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung;
16. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak lagi berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung karena telah dijual kepada Ayah Penggugat I bernama FRANS WENAS SOMPIE (Alm), maka secara hukum yang menerima adalah ahli waris dari FRANS WENAS SOMPIE;
17. Menetapkan Nilai ganti rugi sebesar Rp 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) atas

Halaman 91 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Objek Sengketa yang terkena pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung atas nama penerima ganti rugi yaitu FREDERIK DONDO SOMPIE (Alm) dan CATOTJE DUNGUS (Almh) dibagi kepada ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Untuk bagian dari Ahli Waris dari JULIA SOMPIE (Almh) yaitu mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar adalah sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- b. Untuk bagian Ahli Waris dari YOHAN HENDRIK SOMPIE (Alm) mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  dari nilai ganti kerugian sebesar Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) adalah sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)-
- c. Untuk bagian Ahli Waris dari FRANS WENAS SOMPIE (Alm) mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) adalah sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) ditambah dengan bagian untuk ADAM SOMPIE/ ahli warisnya yang telah menjadi milik FRANS WENAS SOMPIE /ahli warisnya yaitu  $\frac{1}{6}$  dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) adalah sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 92Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk bagian Ahli Waris dari EMMA SOMPIE (Almh) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sebesar :Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus se ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- e. Untuk bagian Ahli Waris dari ANNATJE SOMPIE (Almh) mendapatkan bagian 1/6 dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) adalah sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

18. Menetapkan PENGUGAT I adalah salah satu Ahli waris dari FRANS WENAS SOMPIE (Alm), maka PENGUGAT I bersama sama dengan ahli waris lainnya dari FRANS WENAS SOMPIE berhak menerima 1/6 (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu sebesar Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung ditambah 1/6 (satu per enam) bagian dari nilai ganti kerugian Rp. 4.735.811.600,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) yaitu Rp. 789.301.933,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus seribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) uang pembayaran Objek Sengketa ganti rugi Jalan Tol Manado – Bitung bagian dari alm ADAM SOMPIE/ahli warisnya;
19. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I,II,III Konvensi;

Halaman 93Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Tergugat I,II,III Konvensi/pengugat Rekonvensi, Tergugat IV,Tergugat V Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, oleh kami, NUR DEWI SUNDARI, SH.sebagai Hakim Ketua CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.Mhum dan ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA Tanggal 21 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Lisa D. Magama, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat I,II,III dan kuasa Tergugat I,II,III serta Kuasa Tergugat IV,V tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.,MH

NUR DEWI SUNDARI, SH.

ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

LISA MAGAMA SH.

PERINCIAN BIAYA:

Halaman 94Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan	: Rp. 830.000,-
2. Biaya PS	: Rp.1.385.000,-
3. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
4. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
J U M L A H	: Rp.3.311.000,-